



P U T U S A N

Nomor : 301 / Pid. B / 2013 / PN. Btl.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batulicin yang mengadili perkara-perkara Pidana dalam Peradilan Tingkat Pertama dengan Acara Pemeriksaan Biasa yang dilakukan secara Majelis, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa :

Terdakwa I.

I. Nama Lengkap : WINARNO bin NGATELAN (Alm);
Tempat lahir : Ngawi;
Umur atau tanggal lahir : 45 Tahun / 20 September Tahun 1968;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Melati, Rt. 09, Desa Karang Alkautsar,
Kecamatan Satui, Kabupaten Tanah Bumbu;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Kepala Desa Alkautsar;
Pendidikan : SLTA;

Terdakwa II.

I. Nama Lengkap : ARNIS FAUJI HUSADA bin BAMBANG;
Tempat lahir : Banyuwangi;
Umur atau tanggal lahir : 44 Tahun / 30 Agustus Tahun 1969;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Annur, Rt. 01, Desa Karang Alkautsar,
Kecamatan Satui, Kabupaten Tanah Bumbu;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : PNS (SMA Tanah Bumbu);
Pendidikan : S-1 (Pendidikan Matematika);

■ Untuk Terdakwa II. ARNIS FAUJI bin BAMBANG PARIKESIT dilakukan **Penangkapan** oleh Penyidik Kepolisian Resort Tanah Bumbu berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP. Kap / 136 / VIII / 2013 / Reskrim, mulai tanggal 16 Agustus 2013 s/d tanggal 17 Agustus 2013;

Untuk Terdakwa I. WINARNO bin NGATELAN (Alm) Tidak dilakukan Penangkapan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

■ Terhadap Para Terdakwa yaitu **Terdakwa I** dan **Terdakwa II** telah dilakukan **Penahanan** dengan jenis **Rumah Tahanan Negara (RUTAN)**, masing-masing oleh :

- 1 Penyidik Kepolisian Resort Tanah Bumbu:
 - Sejak tanggal 17 Agustus 2013 s/d tanggal 05 September 2013;
- 2 Perpanjangan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Batulicin :
 - Sejak tanggal 06 September 2013 s/d tanggal 15 Oktober 2013;
- 3 Penuntut Umum pada kejaksaan Negeri Batulicin:
 - Sejak tanggal 10 Oktober 2013 s/d tanggal 29 Oktober 2013;
- 4 Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batulicin :
 - Sejak tanggal 21 Oktober 2013 s/d tanggal 19 Nopember 2013;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Batulicin :
 - Sejak tanggal 20 Nopember 2013 s/d tanggal 18 Januari 2013;

Para Terdakwa dalam perkara ini masing-masing didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu **TIMOTIUS APRIANTO PURNOMO, SH. dan ABDUL KHOLIK, SH., Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Law Firm dan Legal Consultan TnA dan Rekan** yang beralamat di Kantor Jalan Hasanuddin, No. 19, Rt. 05, Kelurahan Pasar Baru, Kecamatan Kusan Hilir, Kabupaten Tanah Bumbu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 02 Oktober 2013;

Pengadilan Negeri tersebut:

- Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batulicin Nomor : 301 / Pen. Pid. / 2013 / PN. Btl. tentang penunjukkan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
- Telah membaca Berita Acara Pemeriksaan Penyidikan Kepolisian Resort Tanah Bumbu;
- Telah membaca Surat Pelimpahan Perkara dari Kejaksaan Negeri Batulicin Nomor : B – 296 / Q. 3. 21. / Epp. 2 / 10 / 2013, tertanggal 17 Oktober 2013;
- Telah mendengar pembacaan dan memperhatikan Surat Dakwaan dari Penuntut Umum;
- Telah mendengar pembacaan dan memperhatikan Surat Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum;
- Telah memeriksa dan mendengar keterangan Saksi-saksi dipersidangan;
- Telah memeriksa dan mendengar keterangan Para Terdakwa dipersidangan;
- Telah memperhatikan dan meneliti adanya barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Telah mendengar pembacaan dan memperhatikan Nota Pembelaan dari Penasihat Hukum Para Terdakwa;
- Telah membaca surat-surat lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan *Surat Tuntutan Pidana* dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Batulicin dengan Register Perkara Nomor : PDM-127 / Q.3.21 / Epp.2 / 10 / 2013, tertanggal 27 Nopember 2013, yang pada pokoknya Penuntut Umum mohon kepada Pengadilan Negeri Batulicin yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

- 1 Menyatakan **terdakwa I. WINARNO BIN NGATELAN (ALM) dan terdakwa II ARNIS FAUJI HUSADA BIN BAMBANG** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan*", sebagaimana diatur dalam Pasal 56 ayat (2) jo Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP dalam dakwaan Kedua Jaksa Penuntut Umum.
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap **terdakwa I. WINARNO BIN NGATELAN (ALM)** oleh karena itu dengan pidana penjara **3 (tiga) tahun penjara** dikurangi selama terdakwa berada dalam penahanan sementara dengan perintah tetap ditahan.
- 3 Menjatuhkan pidana terhadap **terdakwa II. ARNIS FAUJI HUSADA BIN BAMBANG** oleh karena itu dengan pidana penjara **1 (satu) tahun penjara** dikurangi selama terdakwa berada dalam penahanan sementara dengan perintah tetap ditahan.
- 4 Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) Unit Mobil Truck merk Toyota Dyno Rino Warna Merah dengan No. AE 8012 UM.
Dikembalikan kepada **AGUS SUNARYO.**
 - 15 (Lima Belas) Jenjang Buah Sawit.
Dikembalikan kepada PT. GMK (Gawi Makmur Kalimantan)
- 5 Membebani para terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (Dua Ribu Lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum tersebut, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan *Nota Pembelaan* tertanggal 27 Nopember 2013 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

I Eksepsi;

I.a. Bahwa Penasihat Hukum Para Terdakwa dalam hal ini mengemukakan tentang perbuatan Para Terdakwa adalah perbuatan dalam aspek Hukum Perdata, karena ada permasalahan perebutan Lahan Perkebunan antara PT. GAWI MAKMUR KALIMANTAN (GMK) dengan Masyarakat Desa Al-Kautsar yaitu sebagaimana terdapat didalam HGU PT. GMK;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I.b. Bahwa Laporan Polisi sebagai dasar proses Penyidikan adalah tidak sah karena terdapat perbedaan tanggal laporan yaitu tertulis tanggal 15 Agustus 2013 sedangkan Pengalihan status Penahanan dan Surat Pemberitahuan Kepada Keluarga tertanggal 16 Agustus 2013;

I.c. Bahwa Pelapor tidak mempunyai kapasitas sebagai Wakil dari Korban karena Surat Kuasa Saksi ASPRIANSYAH menerima Kuasa dari Direksi PT. GMK pada tanggal 8 Mei 2013 sedangkan kejadian Pencurian tanggal 15 Agustus 2013;

I.d. Bahwa Barang Bukti tidak sesuai yaitu untuk Kelapa Sawit sebagaimana keterangan Saksi HAMKA, I PUTU SUWATRA, SIGIK SASMITA sebanyak kurang lebih 35 (tiga puluh lima) Janjang, tetapi setelah tertangkapnya Para Terdakwa yang dibawa hanya berjumlah 15 (lima belas) Janjang serta barang bukti berupa Egrek yang dipergunakan untuk memanen tidak ada;

I.e. Bahwa Para Terdakwa bukanlah Pelaku Tindak Pidana / Error In Persona, karena Terdakwa WINARNO bin NGADELAN dalam melakukan perbuatannya diperintahkan oleh Organisasi Masyarakat Adat Dayak Balian Kalsel dan yang seharusnya bertanggung jawab adalah Organisasi tersebut akan tetapi Organisasi tidak dijadikan sebagai Terdakwa. Sedangkan Terdakwa ARNIS FAUJI HUSADA bin BAMBANG tidak memiliki Andil dan tidak memiliki upaya apapun;

II Penerapan Surat Dakwaan Penuntut Umum dengan Fakta dipersidangan;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Para Terdakwa dalam hal ini menyatakan Para Terdakwa *tidak* dapat memenuhi unsur-unsur yang terdapat didalam Surat Dakwaan Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP ATAU Kedua Pasal 56 ayat (2) KUHP Jo. Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP, sehingga Dakwaan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

III Kesimpulan;

Menimbang, bahwa dengan uraian Pembelaan tersebut diatas maka Penasihat Hukum Para Terdakwa mohon kepada Pengadilan Negeri Batulicin untuk memutuskan :

- 1 Menyatakan Terdakwa WINARNO bin NGADELAN dan ARNIS FAUZI HUSADA bin BAMBANG Tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan perbuatan yang di Dakwakan kepadanya oleh karena itu harus dibebaskan atau setidak-tidaknya lepas dari segala Tuntutan hukum;
- 2 Merehabilitasi Nama Para Terdakwa;
- 3 Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap Nota Pembelaan tersebut Penuntut Umum juga telah mengajukan Repliknya tertanggal 2 Desember 2013 yang pada pokoknya tetap sebagaimana terdapat didalam Surat Tuntutan Pidananya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Nota Pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa dan Replik dari Penuntut Umum akan dipertimbangkan bersamaan dengan pembahasan mengenai Pembuktian unsur-unsur tindak pidana;

Menimbang, bahwa dipersidangan sudah dibacakan *Surat Dakwaan* dari Penuntut Umum dengan Register Perkara Nomor : PDM-127 / Q.3.21 / Epp.2 / 10 / 2013, tertanggal 16 Oktober 2013, bahwa Terdakwa telah di Dakwa melakukan tindak pidana yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

KESATU:

Bahwa **terdakwa I. WINARNO BIN NGATELAN (ALM)** bersama-sama dengan **terdakwa II ARNIS FAUJI HUSADA BIN BAMBANG** pada hari Kamis tanggal 15 (lima belas) bulan Agustus tahun 2013 sekitar pukul 17.00 Wita atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus di tahun 2013, bertempat di perkebunan sawit PT. GMK (Gawi Makmur Kalimantan) Satui blok F Kecamatan Satui Kabupaten Tanah Bumbu, atau setidaknya tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batulicin *mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu*, perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya, pada waktu yang sudah tidak dapat ditentukan lagi pada tahun 2013, di Desa Al Qausar Kecamatan Satui Kabupaten Tanah Bumbu, terdakwa I selaku Kepala Desa Al Qausar dan terdakwa II selaku yang diperbantukan di Kantor Kepala Desa Al Qausar, menyuruh kepada masyarakat Desa Al Qausar untuk melakukan pencurian sawit pada perkebunan sawit PT. GMK (Gawi Makmur Kalimantan) di Satui blok F Kecamatan Satui Kabupaten Tanah Bumbu, yang diantaranya adalah **LISINDU ASPRIANTO BIN HANDOKO, ISAP BIN ARDIANSYAH, IBNU SAIFI BIN IMAM SUJONO dan SILEGAR BIN ARDIANSYAH** (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah).
- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis 15 Agustus 2013 sekitar pukul 11.00 Wita **LISINDU ASPRIANTO BIN HANDOKO, ISAP BIN ARDIANSYAH, IBNU SAIFI BIN IMAM SUJONO dan SILEGAR BIN ARDIANSYAH** memasuki perkebunan sawit PT. GMK (Gawi Makmur Kalimantan) di Satui blok F Kecamatan Satui Kabupaten Tanah Bumbu, kemudian **LISINDU ASPRIANTO BIN HANDOKO, ISAP BIN ARDIANSYAH, IBNU SAIFI BIN IMAM SUJONO dan SILEGAR BIN ARDIANSYAH** mengambil sawit di perkebunan tersebut dengan cara menjatuhkan sawit dari pohon dengan menggunakan ekgrek atau alat bantu untuk memanen sawit, atau langsung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memungut sawit yang sudah jatuh di tanah, kemudian sawit dikumpulkan ke dalam karung untuk diangkut ke atas truck merk Toyota dyno rino merah No.Pol AE 8012 UM.

- Bahwa sawit tersebut rencana akan dikumpulkan dan dibawa ke Desa Al Kautsar, lalu dijual dan hasilnya akan diatur penggunaannya oleh terdakwa I dan terdakwa II.
- Bahwa pohon sawit pada perkebunan PT. GMK (Gawi Makmur Kalimantan) tersebut ditanam oleh PT. GMK (Gawi Makmur Kalimantan) bertahap sejak tahun 1995.
- Bahwa para terdakwa mengetahui bahwa pohon sawit tersebut ditanam oleh PT. GMK (Gawi Makmur Kalimantan), dan tindakan para terdakwa melakukan, menyuruh lakukan, atau turut serta melakukan pencurian sawit adalah tanpa seijin dari PT. GMK (Gawi Makmur Kalimantan)
- Bahwa kerugian yang timbul atas perbuatan para terdakwa adalah sekitar 316 (tiga ratus enam belas) panjang sawit atau senilai Rp. 8.759.520,- (delapan juta tujuh ratus lima puluh sembilan ribu lima ratus dua puluh rupiah).

----- Perbuatan para terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP;-----

----- ATAU -----

KEDUA :

Bahwa **terdakwa I. WINARNO BIN NGADELAN (ALM)** bersama-sama dengan **terdakwa II ARNIS FAUJI HUSADA BIN BAMBANG** pada hari Kamis tanggal 15 (lima belas) bulan Agustus tahun 2013 sekitar pukul 17.00 Wita atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus di tahun 2013, bertempat di perkebunan sawit PT. GMK (Gawi Makmur Kalimantan) Satui blok F Kecamatan Satui Kabupaten Tanah Bumbu, atau setidaknya tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batulicin *mereka yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan perbuatan mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu*, perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya, pada waktu yang sudah tidak dapat ditentukan lagi pada tahun 2013, di Desa Al Qausar Kecamatan Satui Kabupaten Tanah Bumbu, terdakwa I selaku Kepala Desa Al Qausar dan terdakwa II selaku selaku yang diperbantukan di Kantor Kepala Desa Al Qausar, memberi kesempatan, sarana atau keterangan kepada masyarakat Desa Al Qausar untuk melakukan pencurian sawit pada perkebunan sawit PT. GMK (Gawi Makmur Kalimantan) di Satui blok F Kecamatan Satui Kabupaten Tanah Bumbu, yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diantaranya adalah **LISINDU ASPRIANTO BIN HANDOKO, ISAP BIN ARDIANSYAH, IBNU SAIFI BIN IMAM SUJONO** dan **SILEGAR BIN ARDIANSYAH** (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah).

Bahwa selanjutnya pada hari Kamis 15 Agustus 2013 sekitar pukul 11.00 Wita **LISINDU ASPRIANTO BIN HANDOKO, ISAP BIN ARDIANSYAH, IBNU SAIFI BIN IMAM SUJONO** dan **SILEGAR BIN ARDIANSYAH** memasuki perkebunan sawit PT. GMK (Gawi Makmur Kalimantan) di Satui blok F Kecamatan Satui Kabupaten Tanah Bumbu, kemudian **LISINDU ASPRIANTO BIN HANDOKO, ISAP BIN ARDIANSYAH, IBNU SAIFI BIN IMAM SUJONO** dan **SILEGAR BIN ARDIANSYAH** mengambil sawit di perkebunan tersebut dengan cara menjatuhkan sawit dari pohon dengan menggunakan ekgrek atau alat bantu untuk memanen sawit, atau langsung memungut sawit yang sudah jatuh di tanah, kemudian sawit dikumpulkan ke dalam karung untuk diangkut ke atas truck merk Toyota dyno rino merah No.Pol AE 8012 UM.

Bahwa sawit tersebut rencana akan dikumpulkan dan dibawa ke Desa Al Kautsar, lalu dijual dan hasilnya akan diatur penggunaannya oleh terdakwa I dan terdakwa II.

Bahwa pohon sawit pada perkebunan PT. GMK (Gawi Makmur Kalimantan) tersebut ditanam oleh PT. GMK (Gawi Makmur Kalimantan) bertahap sejak tahun 1995.

Bahwa para terdakwa mengetahui bahwa pohon sawit tersebut ditanam oleh PT. GMK (Gawi Makmur Kalimantan), dan tindakan para terdakwa yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan, tersebut dilakukan tanpa sepengetahuan dan izin dari PT. GMK (Gawi Makmur Kalimantan)

Bahwa kerugian yang timbul atas perbuatan para terdakwa adalah sekitar 316 (tiga ratus enam belas) jangjang sawit atau senilai Rp. 8.759.520,- (delapan juta tujuh ratus lima puluh sembilan ribu lima ratus dua puluh rupiah).

----- *Perbuatan para terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 56 ayat (2) jo Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP;*-----

Menimbang, bahwa terhadap Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut, para Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya menyatakan telah mengerti maksud dan isinya, kemudian masing-masing Tidak mengajukan keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan akan kebenaran dari Surat Dakwaannya tersebut, oleh Penuntut Umum telah diajukan 18 (delapan belas) orang **Saksi**, yaitu : 1). APRIANSYAH, SH. bin H. BACHRIN NOOR, 2). I PUTU SUWATRA I WAYAN KATON, 3). HAMKA, 4). SIGIK SASMITA bin MISNAN, 5). DAMUTJIANTO bin MAIDAN, 6). JAMANI bin MARTOREJO (Alm), 7). SUMANI bin NGADI (Alm), 8). DANANG REIQI bin KATEMAN, 9). SUSILO SUDIRMAN bin LEGIMAN, 10). BUSMAN, 11). M. HERPANJI.,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12). AGUS SUNARYO, 13). SANDI PRADANA, 14). NURLAILA, 15). LISINDU ISPRIANTO bin HANDOKO (Alm), 16). ISAP bin ARDIANSYAH, 17). IBNU SAIFI bin IMAM SUJONO, 18). SILEGAR bin ARDIANSYAH, yang telah hadir dipersidangan setelah bersumpah menurut tata cara Agamanya, masing-masing memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Saksi ke-1). APRIANSYAH, SH. Bin H. BACHRIN NOOR:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan siap diperiksa, kenal dengan Terdakwa I. WINARNO dan tidak kenal dengan Terdakwa II. ARNIS FAUZI serta tidak ada hubungan Keluarga;
- Bahwa terjadinya dugaan tindak pidana pencurian itu pada hari Kamis tanggal 15 Agustus 2013, skj. 17.00 wita, di wilayah HGU PT. GMK (Gawi Makmur Kalimantan) pendamaran Blok F 28 Desa AL KAUTSAR Kec. Satui Kab. Tanah Bumbu;
- Bahwa sebelumnya juga sudah sering terjadi pencurian dari warga desa AL Kautsar, yaitu pada tanggal 20 Juli 2013, namun selanjutnya perkara tidak kami laporkan;
- Bahwa pada saat Musyawarah yang mewakili dari Desa adalah Kepala Desa Winarno dan Pak Arnis, dan sebelumnya pada saat sudah diperingatkan, Pak Winarno tetap bersikeras bahwa yang dilakukannya benar, bahkan sempat berkata “silakan laporkan saja”;
- Bahwa korban pencurian sawit adalah Perusahaan PT. GMK (Gawi Makmur Kalimantan) dan pelakunya adalah sdr. WINARNO,Dkk;
- Bahwa jabatan saya adalah staf Legal PT. GMK (Gawi Makmur Kalimantan) yang mempunyai surat kuasa dari perusahaan tertanggal 08 Mei 2013 dan telah bekerja selama kurang lebih 3 (Tiga) tahun;
- Bahwa Perusahaan PT. GMK (Gawi Makmur Kalimantan) bergerak di bidang perkebunan kelapa sawit dan berdiri sejak tanggal 20 Januari 1995, sesuai ijin lokasi;
- Bahwa alamat kantor pusat perusahaan PT. GMK (Gawi Makmur Kalimantan) kec. satui kab. tanah bumbu beralamat di Graha Gawi Floor. jalan setia budi selatan kav. 10 jakarta selatan 12920, Phone (62-21) 57901085,Faks (62-21)57901077;
- Bahwa pihak perusahaan PT. GMK (Gawi Makmur Kalimantan) memiliki legalitas perkebunan karet tersebut seluas 7.199,5 Hektar;
- Bahwa saat ini pihak PT. GMK (Gawi Makmur Kalimantan) sudah ada produksi kelapa sawit dan bahkan sudah menjadi CPO (Crude Palm Oil)/ Minyak Kelapa Sawit;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi ada permasalahan yaitu pihak masyarakat Desa AL KAUTSAR Kec. satui kab. tanah bumbu mengklaim areal perkebunan kelapa sawit perusahaan PT. GMK (Gawi Makmur Kalimantan) sejak tanggal 25 Mei 2012 hingga sekarang;
- Bahwa setahu Saksi pihak dari masyarakat yang mengklaim adalah WINARNO (Kepala Desa AL KAUTSAR), ARNIS FAUJI (KAUR Desa AL KAUTSAR), ABDUL KADIR, ISNAN;
- Bahwa dasar Masyarakat Desa AL KAUTSAR mengklaim areal perkebunan karena adanya peta proyek pemukiman dan lingkungan transmigrasi Propinsi Kalimantan selatan TA. 1995/1996, dalam penyiapan lahan dan bangunan pemukiman transmigrasi untuk 100 Kepala Keluarga dan adapun surat dari kepala desa AL KAUTSAR bernama WINARNO tanggal 25 Mei 2013, yang bunyinya mengirimkan surat kepada manajemen PT. GMK (Gawi Makmur Kalimantan) bahwa perusahaan telah menggarap dan mengelola aset desa AL KAUTSAR seluas 8 (delapan) Hektar yang berada di Blok E 26 pendamaran bahwa tanah tersebut berada di luar HGU PT. GMK (Gawi Makmur Kalimantan);
- Bahwa pihak Masyarakat Desa AL KAUTSAR mengklaim areal perkebunan tersebut dengan cara menghentikan aktifitas panen dengan mengirim surat dari pihak desa AL KAUTSAR tanggal 09 Juni 2012 dengan berbunyi penahanan atas lahan tersebut dengan melarang pihak PT. GMK (Gawi Makmur Kalimantan) melakukan kegiatan apapun di areal lahan tersebut;
- Bahwa sebelumnya antara pihak dari masyarakat desa AL KAUTSAR kec. satui kab. tanah bumbu dengan pihak PT. GMK (Gawi Makmur Kalimantan) sudah ada melakukan perundingan /musyawarah pada tanggal 04 Juni 2012 yang di fasilitasi oleh Unsur muspika dengan kepala Desa AL KAUTSAR dan pihak PT. GMK (Gawi Makmur Kalimantan), hasil musyawarah saat itu agar seluruh yang terkait turun ke lapangan untuk melakukan pengukuran dan pengecekan batas transmigrasi dan batas HGU PT. GMK (Gawi Makmur Kalimantan) tertanggal 01 sampai 02 Oktober 2012;
- Bahwa hasil yang di keluarkan oleh pihak BPN adalah lokasi yang di klaim Desa AL KAUTSAR yang mengacu pada peta penyiapan lahan dan bangunan pemukiman masyarakat dari hasil pengecekan titik koordinat di lapangan setelah di plottingkan terhadap peta situasi No. 6 /PT-KB/ TRANS/ 1998 (Peta Kapling Daerah) transmigrasi bangdep (sekapuk) dan peta situasi No. 6/PT. KB/HGU/1977)an. PT. GMK (Gawi Makmur Kalimantan) terletak di luar pemukiman maupun lahan usaha dan berada di dalam peta situasi No. 6/PT. KB/HGU/1977)an. PT. GMK (Gawi Makmur Kalimantan);
- Bahwa pihak Perusahaan PT. GMK (Gawi Makmur Kalimantan) mengetahui telah terjadi pencurian di perkebunan berdasarkan informasi dari Security , dan kemudian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyampaikan kepada saya, setelah mengetahui hal tersebut saya langsung ke tempat kejadian dan menemukan beberapa warga beserta Kepala Desa yang bernama WINARNO dan Arnis;

- Bahwa Saksi membenarkan adanya kerugian dari pihak PT.GMK terhadap pencurian tersebut, dan membenarkan kerugian sesuai surat dari Manager PT.GMK Moh.Nasir bahwa kerugian tanggal 15 Agustus 2013 adalah sekitar 316 (tiga ratus enam belas) janjang sawit atau senilai Rp. 8.759.520,- (delapan juta tujuh ratus lima puluh sembilan ribu lima ratus dua puluh rupiah);

----- Menimbang, bahwa terhadap keterangan yang telah diberikan oleh Saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya; -----

Saksi ke-2). I PUTU SUWATRA I WAYAN KATON;

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan siap diperiksa, kenal dengan Terdakwa I. WINARNO dan tidak kenal dengan Terdakwa II. ARNIS FAUZI serta tidak ada hubungan Keluarga;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 15 Agustus 2013 skj. 17.00 wita di perkebunan sawit HGU PT. GMK (Gawi Makmur Kalimantan) Satui Blok F kec. Satui kab. tanahumbu;
- Bahwa korbannya adalah Perusahaan PT. GMK (Gawi Makmur Kalimantan) dan pelakunya adalah sdr. WINARNO,Dkk;
- Bahwa saat kejadian Saksi sedang berada di Kantor Desa Wonorejo, Kec. Satui, Kab. Tanahumbu, yang saat itu sedang rapat kemudian Saksi mengetahuinya dari adanya SMS dari manager PT. GMK (Gawi Makmur Kalimantan) sdr. MUH. NASIR dan mengatakan kepada Saksi untuk mengecek lokasi yang di maksud;
- Bahwa untuk pastinya Saksi lupa para pelaku pencurian, dikarenakan ada banyak orang pada saat itu, namun benar bahwa pak Winarno, pak Arnis ada pada saat itu, kemudian Lisindu Isprianto, Silegar dan Isap, untuk yang lain saya lupa;
- Bahwa pada saat itu pak Winarno ada menyatakan tidak apa-apa Masyarakat mengambil Sawit karena merupakan tanah Masyarakat, dan pada saat itu pak Arnis ikut membenarkan;
- Bahwa Saksi bekerja di PT. GMK (Gawi Makmur Kalimantan) sebagai HUMAS, tugas Saksi adalah apabila ada masukan atau keperluan Masyarakat ke Perusahaan dan sebaliknya Saksi yang menghubungkan . yang menyampaikan dan bekerja sejak tahun 1996 hingga sekarang;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menanam Sawit adalah pihak PT. GMK (Gawi Makmur Kalimantan) dan Sawit tersebut di tanam secara bertahap sejak tahun 1995, bukti kepemilikan atau Legalitas Perkebunan Kelapa Sawit PT. GMK (Gawi Makmur Kalimantan) tersebut berupa sertifikat HGU di terbitkan pada tahun 1997/1998 dan di sertai dengan adanya Peta Kerja / Titik Koordinat dari BPN Pusat;
- Bahwa sebelumnya Saksi mengetahui ada permasalahan sengketa lahan dengan Desa Al Kautsar, dan Saksi sering mewakili Perusahaan untuk bermusyawarah dengan pihak Desa Al Kautsar, sedangkan dari pihak Desa adalah pak Winarno dan pak Arnis, dan 1 orang lainnya Saksi lupa;
- Bahwa pada saat kejadian, setelah saksi tiba di lahan/ tempat kejadian, kemudian datang Kepala Desa dan Pak Arnis, bahwa pada saat itu Pak Winarno bersikeras bahwa apa yang dilakukan Masyarakat AL Kautsar adalah benar karena lahan tersebut masuk dalam wilayah Desa AL Kautsar, sementara pak Arnis ikut membenarkan;
- Bahwa pada saat kejadian Saksi melihat sudah banyak tumpukan Sawit di area F kebun PT.GMK, maupun yang sudah dinaikan ke dalam bis;
- Bahwa para pelaku sebelumnya tidak meminta ijin kepada pihak PT. GMK (Gawi Makmur Kalimantan);
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa pohon Sawit yang di panen oleh para Pelaku dan berapa Kelapa Sawit yang sudah di panen yang jelas sudah hampir 1 truk;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti 1 (satu) unit mobil Truck Merk Toyota Dyno Rino merah dengan No.Pol AE 8012 UM beserta muatan buah Sawit sebanyak 15 buah / panjang, benar barang bukti tersebut merupakan alat atau hasil dari pencurian sawit di PT. GMK (Gawi Makmur Kalimantan);

----- Menimbang, bahwa terhadap keterangan yang telah diberikan oleh Saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya; -----

Saksi ke-3). HAMKA:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan siap diperiksa, kenal dengan Terdakwa I. WINARNO dan tidak kenal dengan Terdakwa II. ARNIS FAUZI serta tidak ada hubungan Keluarga;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 15 Agustus 2013 sekitar jam 17.00 Wita, di Perkebunan Sawit HGU PT. GMK (Gawi Makmur Kalimantan) Satui, Blok F, Kec. Satui Kab. Tanah Bumbu, Desa Al Kautsar Kec. Satui Kab. Tanah Bumbu dan yang di duga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pencurian tersebut adalah WINARNO, Dkk dan korbannya adalah Perusahaan PT. GMK (Gawi Makmur Kalimantan);

- Bahwa Saksi berada di HGU PT. GMK (Gawi Makmur Kalimantan) Wilayah Pandamaran Blok F 28, Desa Al Kautsar, Kec. Satui, Kab. Tanah Bumbu, sebagai Petugas Keamanan PT. GMK (Gawi Makmur Kalimantan) yaitu PAM OBVIT (Pengamanan Obyek Vital) dan mempunyai Surat Perintah Tugas selama satu bulan tanggal 16 Juli 2013 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2013 dan bertugas melakukan Pengamanan serta tugas rutin dan mengamankan Aset yang ada di wilayah HGU PT. GMK (Gawi Makmur Kalimantan);
- Bahwa saat berada di HGU PT. GMK (Gawi Makmur Kalimantan) Wilayah Pandamaran Blok F 28, Desa Al Kautsar, Kec. Satui, Kab. Tanah Bumbu, telah di temukan orang yang sedang memuat Kelapa Sawit ke dalam Truck kemudian saat itu langsung mengamankan beberapa orang tersebut beserta barang bukti yaitu berupa Dam Truck;
- Bahwa untuk para pelakunya Saksi agak lupa, yang pasti Terdakwa LISINDU ada di tempat;
- Bahwa saat Saksi menanyakan kepada orang-orang tersebut mereka menjawab kalau sayang tidak di panen bahwa tanah perkebunan sawit tersebut adalah masuk tapal batas Desa AL KAUTSAR;
- Bahwa saat itu Saksi menanyakan kepada warga yang melakukan pencurian di Lokasi HGU PT. GMK (Gawi Makmur Kalimantan) dan warga menjawab “ Maksud untuk mengambil buah sawit tersebut hanya untuk mengkleim pihak PT. GMK (Gawi Makmur Kalimantan);
- Bahwa Saksi menanyakan kepada beberapa warga di lokasi HGU yang melakukan pencurian menjawab bahwa mengkleim HGU adalah masuk di Wilayah Desa Al-Kautsar;
- Bahwa setahu Saksi luas di dalam HGU PT. GMK (Gawi Makmur Kalimantan) yang di kleim oleh Warga saat itu seluas 130 H, dan menurut pengakuan Warga yang menyuruh / memerintahkan warga untuk mengkleim tersebut adalah Kepala Desa Al-Kautsar yang bernama WINARNO;
- Bahwa jumlah warga yang tertangkap saat itu adalah 4 orang di antaranya adalah 1 (satu) orang Sopir Truck sedang menunggu di dekat setiran dan 3 (tiga) orang yang sedang memasukkan buah Sawit ke Truck, namun setelah 4 (empat) Warga di amankan baru Kepala Desa Al-Kautsar datang kelokasi beberapa Warga Desa kemudian Saksi bersama beberapa rekan Saksi yang sedang melaksanakan tugas pengamanan saat tu langsung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawa dan mengamankan beberapa warga untuk di bawa ke Polsek Satui untuk di mintai keterangan;

- Bahwa saat itu Saksi ada menanyakan kepada Warga yang tertangkap dan mereka mengakui bahwa yang mananam Sawit tersebut adalah PT. GMK (Gawi Makmur Kalimantan);
- Bahwa bahwa tidak mengetahui siapa yang mengagrek Sawit yang ada di lokasi HGU PT. GMK (Gawi Makmur Kalimantan) , dua buah Sawit itu Saksi melihat di lokasi sudah posisi di tanah kemudian di ambil oleh warga yang tertangkap tangan saat itu;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan 1 (satu) unit mobil truck merk Toyota Dyno Rino merah dengan No.Pol AE 8012 UM, beserta muatan buah Sawit sebanyak 15 buah / janjang, benar barang bukti tersebut merupakan alat atau hasil dari pencurian sawit di PT. GMK (Gawi Makmur Kalimantan);

----- Menimbang, bahwa terhadap keterangan yang telah diberikan oleh Saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya; -----

Saksi ke-4). SIGIK SASMITA Bin MISNAN;

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan siap diperiksa, tidak kenal dengan Para Terdakwa serta tidak ada hubungan Keluarga;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 15 Agustus 2013 sekitar jam 17.00 Wita, di Perkebunan Sawit HGU PT. GMK (Gawi Makmur Kalimantan) Satui, Blok F, Kec. Satui, Kab. Tanah Bumbu, Desa Al Kautsar, Kec. Satui Kab. Tanah Bumbu dan yang di duga melakukan pencurian tersebut adalah WINARNO, Dkk dan korbannya adalah Perusahaan PT. GMK (Gawi Makmur Kalimantan);
- Bahwa Saksi berada di HGU PT. GMK (Gawi Makmur Kalimantan) Wilayah Pandamaran Blok F 28 Desa Al Kautsar Kec. Satui Kab. Tanah Bumbu sebagai keamanan PT. GMK (Gawi Makmur Kalimantan)yaitu PAM OBVIT (Pengamanan Obyek Vital) dan Saksi mempunyai Surat Perintah Tugas selama satu bulan tanggal 16 Juli 2013 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2013 dan bertugas melakukan pengamanan serta tugas rutin dan mengamankan aset yang ada di wilayah HGU PT. GMK (Gawi Makmur Kalimantan);
- Bahwa saat berada di HGU PT. GMK (Gawi Makmur Kalimantan) Wilayah Pandamaran Blok F 28 Desa Al Kautsar Kec. Satui Kab. Tanah Bumbu telah di temukan orang yang sedang memuat kelapa sawit ke dalam truck kemudian saat itu kami langsung mengamankan beberapa orang tersebut beserta barang bukti yaitu berupa dam Truck;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Untuk para pelakunya saya lupa karena ada banyak orang pada saat itu;
- Bahwa saat Saksi menanyakan kepada orang-orang tersebut mereka menjawab kalau sayang tidak di panen bahwa tanah perkebunan sawit tersebut adalah masuk tapal batas desa AL KAUTSAR;
- Bahwa saat itu Saksi menanyakan kepada warga yang melakukan pencurian di Lokasi HGU PT. GMK (Gawi Makmur Kalimantan) dan warga menjawab “ Maksud untuk mengambil buah sawit tersebut hanya untuk mengkleim pihak PT. GMK (Gawi Makmur Kalimantan);
- Bahwa Saksi menanyakan kepada beberapa warga di lokasi HGU yang melakukan pencurian menjawab bahwa mengklei HGU adalah masuk di wilayah Desa Al-Kautsar;
- Bahwa setahu Saksi luas di dalam HGU PT. GMK (Gawi Makmur Kalimantan) yang di kleim oleh warga saat itu seluas 130 H, dan menurut pengakuan warga yang menyuruh / memerintahkan warga untuk mengkleim tersebut adalah Kepala desa alkautsar yang bernama WINARNO;
- Bahwa jumlah warga yang tertangkap saat itu adalah 4 orang di antaranya adalah 1 (satu) orang Sopir Truck sedang menunggu di dekat setiran dan 3 (tiga) orang yang sedang memasukkan buah Sawit ke Truck, namun setelah 4 (empat) Warga di amankan baru Kepala Desa Al-Kautsar datang kelokasi beberapa Warga Desa kemudian Saksi bersama beberapa rekan Saksi yang sedang melaksanakan tugas pengamanan saai tu langsung membawa dan mengamankan beberapa warga saat itu untuk di bawa ke Polsek Satui untuk di mintai keterangan;
- Bahwa saat itu Saksi ada menanyakan kepada warga yang tertangkap dan mereka mengakui bahwa yang mananam Sawit tersebut adalah PT. GMK (Gawi Makmur Kalimantan);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang mengagrek Sawit yang ada di lokasi HGU PT. GMK (Gawi Makmur Kalimantan), dua buah Sawit tu Saksi melihat di lokasi sudah posisi di tanah kemudian di ambil oleh Warga yang tertangkap tangan saat itu;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti 1 (satu) unit mobil truck merk Toyota Dyna Rino merah dengan No.Pol AE 8012 UM beserta muatan buah Sawit sebanyak 15 buah / janjang, benar barang bukti tersebut merupakan alat atau hasil dari pencurian Sawit di PT. GMK (Gawi Makmur Kalimantan).

----- Menimbang, bahwa terhadap keterangan yang telah diberikan oleh Saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi ke-5). DAMUTJIANTO Bin MAIDAN:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan siap diperiksa, kenal dengan Terdakwa I. WINARNO, tetapi tidak kenal dengan Terdakwa II. ARNIS FAUZI HUSADA, serta tidak ada hubungan Keluarga;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 15 agustus 2013, sekitar jam 17.00 Wita. di Perkebunan Sawit HGU PT. GMK (Gawi Makmur Kalimantan) Jalan Kamboja, Desa Alkausar, Rt.10, Kec.Satui, Kab. Tanah Bumbu dan yang telah di ambil saat itu adalah buah Sawit di wilayah PT. GMK (Gawi Makmur Kalimantan);
- Bahwa setahu Saksi yang telah mengambil Kelapa Sawit tersebut adalah Masyarakat AL KAUTSAR dan yang menyuruh untuk melakukan pencurian adalah Kepala Desa AL KAUTSAR yaitu sdr. WINARNO;
- Bahwa saat itu Saksi tidak melakukan pencurian karena saat itu Saksi hanya di suruh untuk melihat Masyarakat melakukan pencurian buah Sawit di wilayah HGU PT. GMK (Gawi Makmur Kalimantan) dan Saksi tidak mengetahui semua nama-nama Warga tersebut Saksi hanya mengetahui Sdr. IBNU dan sdr. SIREGAR dan saat itu Saksi di bayar sebesar Rp. 50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah) oleh Kepala Desa AL KAUTSAR untuk melihat Masyarakat melakukan pencurian tersebut;
- Bahwa setahu Saksi pohon Sawit tersebut adalah milik PT. GMK (Gawi Makmur Kalimantan) dan yang menanam adalah PT. GMK (Gawi Makmur Kalimantan);
- Bahwa saat itu Saksi hanya disuruh untuk melihat Masyarakat mengambil buah Kelapa Sawit PT. GMK (Gawi Makmur Kalimantan) oleh Warga dan Saksi juga di bayar oleh Kepala Desa namun Saksi tidak tahu tentang permasalahan pencurian buah di wilayah HGU PT. GMK (Gawi Makmur Kalimantan) dan sepengetahuan Saksi Warga telah melakukan pencurian di wilayah HGU PT. GMK (Gawi Makmur Kalimantan) sudah 2 hari;
- Bahwa setahu Saksi hasil buah Sawit yang sudah di panen Masyarakat selama 2 hari sekitar 600 (Enam Ratus) jenjang dan masih ada buah sawit yang lain yang tidak Saksi ketahui berapa jumlahnya;
- Bahwa Saksi membenarkan bahwa pemanenan sudah dilakukan selama 2 hari dari tanggal 14 Agustus 2013, namun Saksi berada di tempat kejadian untuk mengawasi panen baru 1 hari yaitu pada tanggal 15 Agustus 2013;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dijanjikan akan diberi uang setelah panen mendapatkan hasil atau dijual, namun Saksi tidak tahu kemana buah Sawit tersebut akan di jual karena urusan menjual Kelapa Sawit tersebut adalah urusan Kepala Desa AL KAUTSAR;
- Bahwa ssetahu Saksi Kepala Desa AL KAUTSAR tidak ada meminta ijin kepada Pihak PT. GMK (Gawi Makmur Kalimantan) untuk melakukan pengambilan buah Sawit;
- Bahwa Saksi mendengar bahwa Terdakwa I, II, III dan IV dalam perkara lain juga ikut melakukan pemanenan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa maksud Kepala Desa menyuruh, karena Saksi hanya di bayar untuk melihat Masyarakat melakukan Pencurian buah Sawit di Wilayah PT. GMK (Gawi Makmur Kalimantan);
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti 1 (satu) unit Mobil Truck Merk Toyota Dyno Rino merah, dengan No.Pol AE 8012 UM beserta muatan buah Sawit sebanyak 15 buah / panjang, benar barang bukti tersebut merupakan alat atau hasil dari pencurian sawit di PT. GMK (Gawi Makmur Kalimantan);

----- Menimbang, bahwa terhadap keterangan yang telah diberikan oleh Saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya; -----

Saksi ke-6). JAMANI Bin MARTOREJO (Alm);

- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 15 Agustus 2013 sekitar 17.00 Wita, di Perkebunan Sawit HGU PT. GMK (Gawi Makmur Kalimantan) Satui, Blok F, Kec. Satui, Kab. Tanah Bumbu;
- Bahwa yang melakukan pencurian adalah beberapa warga yang mengatas namakan Desa AL KAUTSAR dan yang menyuruh adalah sdr. WINARNO serta korbannya adalah PT. GMK (Gawi Makmur Kalimantan);
- Bahwa yang Saksi ketahui Warga Desa AL KAUTSAR melakukan Ngegrek sejak hari Rabu 14 Agustus 2013 sampai 15 Agustus 2013;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 15 Agustus 2013, sekitar jam 17.00 Wita, Warga Desa Al-Kautsar melakukan panen Kelapa Sawit di PT. GMK (Gawi Makmur Kalimantan), kemudian datang Polisi dan menanyakan kepada Warga Desa AL KAUTSAR kenapa memanen Sawit dan mereka menjawab bahwa mereka melakuka tersebut atas perintah dari Kepala Desa AL KAUTSAR kemudian mereka menghubungi sdr.WINARNO agar datang ke lokasi Perkebunan selang beberapa waktu Kepala Desa tersebut datang, kemudian Kepala Desa dan warganya di bawa ke Polsek Satui guna proses lebih lanjut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang yang di curi oleh pelaku adalah buah sawit dan yang saya tahu yang ikut memanen sawit saat itu adalah Sdr. IBNU dan sdr. SIREGAR dan ada juga beberapa warga desa AL KAUTSAR yang namanya tidak saya ketahui;
- Bahwa pelaku melakukan pencurian dengan cara menggunakan ekgrek / alat bantu untuk memanen Sawit setelah buah Sawit Jatuh kemudian Sawit tersebut di angkat dari batang pohon sawit menggunakan Gerobak /Artco kepinggir jalan kemudian buah Sawit tersebut di naikkan ke dalam mobil Truck;
- Bahwa saat Saksi bersama dengan Warga lainnya, tidak ada sebelumnya meminta ijin kepada pihak PT. GMK (Gawi Makmur Kalimantan);
- Bahwa yang Saksi tahu yang menanam Sawit adalah pihak PT. GMK (Gawi Makmur Kalimantan), Saksi tidak tahu luas wilayah HGU PT. GMK (Gawi Makmur Kalimantan) serta penanaman sawit tersebut sejak tahun 1997 secara bertahap;
- Bahwa upah hasil Saksi dari ikut memanen Sawit adalah Rp. 50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah) / hari dan Saksi menerima upah tersebut dari Kepala Desa AL KAUTSAR dan rencananya akan Saksi gunakan untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa yang Saksi ketahui, bahwa memang dijanjikan akan diberi upah setelah panen ada hasilnya;
- Bahwa yang Saksi tahu uang hasil dari penjualan sawit sebagian di gunakan untuk Kas Desa AL KAUTSAR, kemudian sisanya di bagi kepada Warga Desa AL KAUTSAR, sedangkan Sawit tersebut rencananya akan di jual kepada Pengumpul Sawit;
- Bahwa aksi mendengar bahwa terdakwa I, II, III dan IV juga ikut melakukan pemanenan;
- Bahwa yang Saksi tahu Kepala Desa menyampaikan kepada Saksi untuk hasil penjualan Sawit akan di masukkan ke dalam Kas Desa dan tidak ada rapat untuk pembagian ataupun memasukkan uang tersebut ke kas desa;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa pohon Sawit yang di panen dan berat sawit yang berhasil di panen;
- Bahwa benar barang bukti di tunjukkan 1 (satu) unit mobil truck merk Toyota dyno rino merah dengan No.Pol AE 8012 UM beserta muatan buah sawit sebanyak 15 buah / panjang, benar barang bukti tersebut merupakan alat atau hasil dari pencurian sawit di PT. GMK (Gawi Makmur Kalimantan).

----- Menimbang, bahwa terhadap keterangan yang telah diberikan oleh Saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi ke-7). SUMANI Bin NGADI (Alm):

- Bahwa Warga Desa Al-Kautsar telah mencuri buah Sawit milik Perusahaan PT. GMK (Gawi Makmur Kalimantan) dan kejadiannya pada hari Kamis tanggal 15 Agustus 2013 sekitar jam 17.00 Wita, di Perkebunan Sawit HGU PT. GMK (Gawi Makmur Kalimantan) Satui, Blok F, Kec. Satui, Kab. Tanah Bumbu;
- Bahwa yang menjadi korban adalah PT. GMK (Gawi Makmur Kalimantan) dan pelakunya adalah TAMBRIN dan 3 (tiga) orang temannya yang tidak Saksi kenal dan tidak tahu namanya;
- Bahwa TAMBRIN mencuri buah Sawit bersama dengan temannya dengan cara memakai Egre (alat pemotong buah sawit) dan arco untuk mengangkut buah dari dala ke luar pinggir jalan sehingga mudah untuk di naikkan ke atas Truck;
- Bahwa pada saat itu Saksi berada di tempat kejadian bersama dengan TAMBRIN dan temannya yang sedang bekerja dan Saksi di minta tolong untuk pergi ke Warung untuk membelikan minuman dan Saksi pergi ke Warung kemudian saat kembali sudah ada Anggota Kepolisian menyeting kegiatan pemanenan dan membawa ke kantor Polsek Satui;
- Bahwa Saksi tidak pernah ikut mengambil atau memanen buah Sawit milik PT. GMK (Gawi Makmur Kalimantan), namun Saksi di suruh Pak Lurah untuk mengawasi kegiatan tersebut dan nantinya akan di beri imbalan uang Rp. 50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah) apabila kegiatan berjalan lancar;
- Bahwa Saksi tidak tahu dengan jelas sengketa antara PT. GMK (Gawi Makmur Kalimantan) dan Desa AL KAUTSAR;
- Bahwa yang memerintahkan adalah sdr. WINARNO Selaku Kepala Desa AL KAUTSAR;
- Bahwa Saksi juga mendengar bahwa Terdakwa I, II, III dan IV dalam Perkara lain juga ikut melakukan Pemanenan;
- Bahwa yang menanam adalah pihak PT. GMK (Gawi Makmur Kalimantan);
- Bahwa Saksi mengenali 1 (satu) unit mobil truck merk Toyota Dyno Rino merah dengan No.Pol AE 8012 UM beserta muatan buah Sawit sebanyak 15 buah / janjang, benar barang bukti tersebut merupakan alat atau hasil dari pencurian Sawit di PT. GMK (Gawi Makmur Kalimantan);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa terhadap keterangan yang telah diberikan oleh Saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya; -----

Saksi ke-8). DANANG REIQI Bin KATEMAN;

- Bahwa sebelumnya Saksi tidak tahu apa yang di lakukan pemeriksaan saat ini, namun setelah di jelaskan oleh teman yang berama sama di bawa ke Polres Tanah Bumbu baru Saksi tahu sehubungan dengan buah Sawit yang di panen di kebun atau tanaman Sawit milik PT. GMK (Gawi Makmur Kalimantan);
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang telah memanen Sawit tersebut;
- Bahwa pada awalnya sekitar jam 19.30 Wita, Saksi di telpon oleh ANTO untuk minta tolong mengantar bensin, kemudian Saksi Tanya kepada sdr. ANTO sedang dimana dan ANTO menjawab sedang di Polsek sama Pak LURAH dan Pak ANIS di tahan di Polsek, kemudian Saksi mengajak SUSILO untuk melihat ke Polsek dan disana sudah banyak Warga Desa AL KAUTSAR, Saksi dan SUSILO di tanyai identitas oleh Anggota Polisi dan 30 menit kemudian Saksi di suruh naik ke dalam mobil dan di bawa ke Polres Tanbu;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa saja yang telah mengambil buah Sawit milik PT. GMK (Gawi Makmur Kalimantan) dan Saksi kurang tahu siapa yang telah menyuruh mengambil buah sawit dan menurut keterangan orang-orang yang menyuruh adalah pak Lurah WINARNO;
- Bahwa Saksi tidak pernah ikut mengambil atau memanen buah sawit karena saya memang sudah bekerja di pelabuhan pelindo;
- Bahwa yang Saksi tahu tanaman Sawit milik PT. GMK (Gawi Makmur Kalimantan) dan lahannya adalah masih dalam sengketa antara pihak PT. GMK (Gawi Makmur Kalimantan) dan Desa AL KAUTSAR;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui permasalahan sengketa antara PT. GMK (Gawi Makmur Kalimantan) dengan Desa AL KAUTSAR;
- Bahwa Saksi mengenali 1 (satu) unit mobil truck merk Toyota dyno rino merah dengan No.Pol AE 8012 UM yang bertuliskan RIDHO adalah milik pak SUMADI Warga Desa AL KAUTSAR;

----- Menimbang, bahwa terhadap keterangan yang telah diberikan oleh Saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya; -----

Saksi ke-9). SUSILO SUDIRMAN Bin LEGIMAN;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi teman-teman Saksi yang juga berada di Polres Tanah Bumbu yang memanen buah Sawit milik PT. GMK (Gawi Makmur Kalimantan) adalah sdr. SELEGAR dan ISAP, namun Saksi kurang tahu jelas;
- Bahwa Saksi tidak tahu dimana dan kapan sdr. SELEGAR dan ISAP memanen buah Sawit milik PT. GMK (Gawi Makmur Kalimantan) tersebut;
- Bahwa awalnya sekitar jam 19.30 Wita Saksi keluar rumah, kemudian di Warung Saksi ketemu dengan DANANG dan memberi tahu Saksi kalau Pak Lurah WINARNO dan pak ARNIS dibawa ke Polsek, sekitar jam 20.00 Wita, Saksi dan DANANG sampai di POLSEK dan di sana sudah banyak Warga Desa AL KAUTSAR, kemudian di data, sekitar 30 Menit kemudian Saksi dan Warga di suruh naik mobil dan di bawa ke Polres Tanah Bumbu dan di lakukan pemeriksaan saat ini;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa saja yang telah mengambil buah Sawit milik PT. GMK (Gawi Makmur Kalimantan) dan Saksi kurang tahu siapa yang telah menyuruh mengambil buah Sawit dan menurut keterangan orang-orang yang menyuruh adalah Pak Lurah WINARNO;
- Bahwa Saksi tidak pernah ikut mengambil atau memanen buah Sawit karena Saksi memang sudah bekerja di Pelabuhan Pelindo;
- Bahwa yang Saksi tahu tanaman Sawit milik PT. GMK (Gawi Makmur Kalimantan) dan lahannya adalah masih dalam sengketa antara pihak PT. GMK (Gawi Makmur Kalimantan) dan Desa AL KAUTSAR;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui permasalahan sengketa antara PT. GMK (Gawi Makmur Kalimantan) dengan Desa AL KAUTSAR;
- Bahwa Saksi mengenali 1 (satu) unit mobil truck merk Toyota Dyno Rino merah dengan No.Pol AE 8012 UM yang beruliskan RIDHO adalah milik pak SUMADI Warga Desa AL KAUTSAR;

----- Menimbang, bahwa terhadap keterangan yang telah diberikan oleh Saksi tersebut, sebagaimana terdapat didalam Berita Acara Penyidikan Kepolisian yang telah dibacakan oleh Penuntut Umum kemudian Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Saksi ke-10). BUSMAN;

- Bahwa saksi pernah melakukan pemeriksaan terhadap ARNIS FAUJI HUSADA BIN BAMBANG dan LISINDU ISPRIANTO BIN HANDOKO;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi memberikan hak-hak saksi maupun tersangka sebelum diperiksa selanjutnya menerangkan mengenai hal atau peristiwa yang akan ditanyakan kepada saksi maupun tersangka;
- Bahwa saksi memeriksa dalam keadaan bebas tanpa adanya tekanan maupun ancaman;
- Bahwa setelah diperiksa, hasil berita acara dibaca sendiri oleh saksi atau tersangka selanjutnya menanda tangani sendiri berita acara hasil pemeriksaan;
- Bahwa saksi melakukan pemeriksaan sudah berdasarkan pada ketentuan KUHAP ;
- Bahwa cara Saksi melakukan pemeriksaan adalah saksi memberi pertanyaan kepada orang yang diperiksa, kemudian dijawab dan jawaban diketik dengan computer, begitu seterusnya hingga selesai pemeriksaan selanjutnya Berita Acara tersebut diprint dan saksi meminta orang yang diperiksa untuk membacanya kembali, apabila tidak bisa baca tulis maka saksi yang akan membacakannya, dan setelah disetujui maka berita acara tersebut ditandatangani oleh saksi selaku penyidik dan orang yang diperiksa;

----- Menimbang, bahwa terhadap keterangan yang telah diberikan oleh Saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya; -----

Saksi ke-11). M. HERPANJI;

- Bahwa Saksi pernah melakukan pemeriksaan terhadap ISAP BIN ARDIANSYAH , IBNU SAIFI BIN IMAM SUJONO , dan SILEGAR BIN ARDIANSYAH;
- Bahwa saksi memberikan hak-hak saksi maupun tersangka sebelum diperiksa selanjutnya menerangkan mengenai hal atau peristiwa yang akan ditanyakan kepada saksi maupun tersangka;
- Bahwa Saksi memeriksa dalam keadaan bebas tanpa adanya tekanan maupun ancaman;
- Bahwa setelah diperiksa, hasil berita acara dibaca sendiri oleh saksi atau tersangka selanjutnya menanda tangani sendiri berita acara hasil pemeriksaan;
- Bahwa saksi melakukan pemeriksaan sudah berdasarkan pada ketentuan KUHAP ;
- Bahwa cara saksi melakukan pemeriksaan adalah saksi memberi pertanyaan kepada orang yang diperiksa, kemudian dijawab dan jawaban diketik dengan computer, begitu seterusnya hingga selesai pemeriksaan selanjutnya Berita Acara tersebut diprint dan saksi meminta orang yang diperiksa untuk membacanya kembali, apabila tidak bisa baca tulis maka saksi yang akan membacakannya, dan setelah disetujui maka berita acara tersebut ditandatangani oleh saksi selaku penyidik dan orang yang diperiksa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa terhadap keterangan yang telah diberikan oleh Saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya; -----

Saksi ke-12). AGUS SUNARYO;

- Bahwa Saksi merupakan pemilik dari barang bukti 1 (Satu) Unit Mobil Truck merk Toyota Dyno Rino Warna Merah dengan No. AE 8012 UM, berdasarkan bukti STNK dan BPKB;
- Bahwa barang bukti 1 (Satu) Unit Mobil Truck merk Toyota Dyno Rino Warna Merah dengan No. AE 8012 UM memang digunakan oleh SUMADI (sopir) yang sekarang sudah berada di Jawa;
- Bahwa barang bukti tersebut setahu saksi digunakan untuk mengangkut sawit atas perintah dari Kepala Desa Winarno, namun yang mengetahui secara jelasnya adalah sopir yaitu SUMADI;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bahwa barang bukti digunakan untuk melakukan kejahatan atau tindak pidana;

----- Menimbang, bahwa terhadap keterangan yang telah diberikan oleh Saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya; -----

Saksi ke-13. SANDI PRADANA;

- Bahwa saksi merupakan rekan ARNIS FAUJI HUSADA BIN BAMBANG di sekolah;
- Bahwa pada tanggal 15 Agustus 2013 saksi bersama ARNIS FAUJI HUSADA BIN BAMBANG mengikuti acara pekan Olahraga Sekolah untuk acara tujuh belasan sebagai Pelatih dan Manager;
- Bahwa acara tersebut sudah berlangsung selama beberapa hari;
- Bahwa setelah acara tersebut Saksi tidak mengetahui pasti kemana ARNIS FAUJI HUSADA BIN BAMBANG;

----- Menimbang, bahwa terhadap keterangan yang telah diberikan oleh Saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya; -----

Saksi ke-14). NUR LAILA;

- Bahwa saksi merupakan istri dari ISAP BIN ARDIANSYAH;
- Bahwa rumah saksi dan ISAP BIN ARDIANSYAH adalah di Jorong;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 15 Agustus 2013, ISAP BIN ARDIANSYAH dan SILEGAR BIN ARDIANSYAH berangkat ke Sungai Danau Desa Al Kautsar jam 11 siang untuk bekerja;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui darimana ISAP BIN ARDIANSYAH dan SILEGAR BIN ARDIANSYAH mendapat ajakan untuk bekerja di Desa Al Kautsar;
- Bahwa sekitar pukul 15.00 Wita Saksi mendapat telpon yang memberi kabar ISAP BIN ARDIANSYAH dan SILEGAR BIN ARDIANSYAH sudah sampai di Desa Al Kautsar;

----- Menimbang, bahwa terhadap keterangan yang telah diberikan oleh Saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya; -----

Saksi ke-15). LISINDU ISPRIANTO Bin HANDOKO;

- Bahwa benar terjadinya tindak pidana pencurian tersebut pada hari kamis tanggal 15 Agustus 2013 skj 17.30 Wita di lokasi PT. GMK (Gawi Makmur Kalimantan) di Blok F Desa Alkausar Kec. Satui Kab. Tanah Bumbu;
- Bahwa mengenai dalam kejadian tersebut yang menjadi korbannya adalah pihak dari PT. GMK (Gawi Makmur Kalimantan) dan saya baru datang dari memancing, melihat ada ramai-ramai di kebun, ada anggota brimob dan masyarakat, kemudian saya menghubungi kepala desa WINARNO BIN NGATELAN (ALM), lalu datang, kemudian datang juga ARNIS FAUJI HUSADA BIN BAMBANG;
- Bahwa kebun sawit tersebut adalah milik Masyarakat desa dan pohon sawitnya adalah milik PT. GMK (Gawi Makmur Kalimantan) dan pihak PT. GMK (Gawi Makmur Kalimantan) sudah menanam sekitar tahun 1997;
- Bahwa saksi membenarkan pernah diperiksa di kepolisian tanpa tekanan dan paksaan, dan benar menjawab sesuai yang tertera di berita acara yaitu “yang melakukan pencurian buah sawit untuk di satu lokasi dengan saya di antaranya adalah teman teman saya yang lain yakni sdr. IBNU SAIPI dan sdr. SELEGAR dengan cara memungut buah sawit yang sudah jatuh kemudian di masukkan ke dalam karung. peran masing-masing antara saya dengan dengan IBNU dan SELEGAR yaiu memungut buah sawit tersebut kemudian memasukkan buah sawit tersebut kedalam karung yang dibawa masing-masing ”, namun saksi menyatakan pernyataan tersebut adalah asal menjawab;
- Bahwa saksi membenarkan pernah diperiksa di kepolisian tanpa tekanan dan paksaan, dan benar menjawab sesuai yang tertera di berita acara yaitu “saya mengambil buah sawit tersebut kemudian saya masukkan ke dalam karung setelah itu kemudian saya tumpahkan ke dalam truck kemudian yang menjual adalah pihak masyarakat Alkausar dan sepengetahuan sdr. WINARNO kemudian hasil penjualannya separuh untuk pekerja separuhnya untuk Kas dan maksud sdr. ARNIS (Kaur Desa) dan Sdr. WINARNO yaitu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Kepala Desa Al kausar) untuk mengambil buah sawit saat itu hanya untuk sebagai aksi supaya PT. GMK (Gawi Makmur Kalimantan) mengembalikan tanah milik masyarakat”, namun saksi menyatakan pernyataan tersebut adalah asal menjawab;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan 1 (satu) unit mobil truck merk Toyota Dyno Rino Merah dengan No.Pol AE 8012 UM beserta muatan buah sawit sebanyak 15 buah / janjang dan truck merk Toyota dyno rino merah tersebut sepengetahuan saya adalah milik Sdr. SUMADI;

----- Menimbang, bahwa terhadap keterangan yang telah diberikan oleh Saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya; -----

Saksi ke-16). ISAP Bin ARDIANSYAH;

- Bahwa Saksi tidak pernah terlibat perkara apapun;
- Bahwa pada hari kamis tanggal 15 Agustus 2013, saya baru tiba di Desa Al Kautsar untuk bekerja memanen sawit, namun belum sempat bekerja;
- Bahwa Saksi mengetahui ada pekerjaan panen Sawit yaitu dari kabar-kabar dan Saksi menginap di rumah Sdr. Arnis bersama IBNU SAIFI BIN IMAM SUJONO dan SILEGAR BIN ARDIANSYAH;
- Bahwa Saksi membenarkan pernah diperiksa di Kepolisian tanpa tekanan dan paksaan, dan benar menjawab sesuai yang tertera di berita acara yaitu “ saya mengumpulkan buah sawit yang sudah jatuh, kalau adik saya SELEGAR yang memanen buah dan teman saya ISAP yang melangsir buah sawit dari dalam kebun PT. GMK (Gawi Makmur Kalimantan) kepinggir jalan. saya mengambil buah sawit di wilayah HGU PT. GMK (Gawi Makmur Kalimantan) dengan cara menjatuhkan buah sawit tersebut, kemudian buah sawit yang masih utuh dari janjangnya di angkut dengan Argo kemudian di bawa ke pinggir jalan, setelah itu buah-buahan sawit yang terpisah dari janjangnya di kumpulkan menjadi satu kedalam karung setelah itu di muat kedalam argo kemudian dibawa kepinggir jalan. saat itu saya di suruh oleh adik saya yang bernama SELEGAR dan dia juga di suruh oleh Kepala Desa Al-Qausar untuk bekerja di PT. GMK (Gawi Makmur Kalimantan) untuk mengambil buah sawit”, namun saksi menyatakan pernyataan tersebut adalah mengenai pekerjaannya sebelum di Al Kautsar;
- Bahwa Saksi mengenali 1 unit mobil Truck Toyota Dyna Rino merah dengan No.Pol AE 8012 UM beserta muatan buah sawit sekitar 15 Jenjang;

----- Menimbang, bahwa terhadap keterangan yang telah diberikan oleh Saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi ke-17). IBNU SAIFI Bin IMAM SUJONO;

- Bahwa Saksi tidak pernah terlibat perkara apapun;
- Bahwa Saksi mengetahui ada pekerjaan Panen Sawit yaitu dari kabar-kabar dan saya menginap di rumah sdr Arnis bersama ISAP dan SILEGAR BIN ARDIANSYAH;
- Bahwa Saksi membenarkan pernah diperiksa di Kepolisian tanpa tekanan dan paksaan, dan benar menjawab sesuai yang tertera di berita acara yaitu *“pada saat itu saya mengumpulkan buah sawit yang sudah jatuh, kalau SILEGAR yang memanen buah dan ISAP yang melangsir buah sawit dari dalam kebun PT. GMK (Gawi Makmur Kalimantan) kepinggir jalan. saya mengambil buah sawit di wilayah HGU PT. GMK (Gawi Makmur Kalimantan) dengan cara menjatuhkan buah sawit tersebut, kemudian buah sawit yang masih utuh dari janjangnya di angkut dengan argo kemudian di bawa ke pinggir jalan, setelah itu buah-buahan sawit yang terpisah dari janjangnya di kumpulkan menjadi satu kedalam karung setelah itu di muat kedalam argo kemudian di bawa kepinggir jalan”*, namun saksi menyatakan belum bekerja;
- Bahwa Saksi mengenali 1 unit mobil Truck Toyota Dyna Rino merah dengan No.Pol AE 8012 UM beserta muatan buah sawit sekitar 15 Jenjang;

----- Menimbang, bahwa terhadap keterangan yang telah diberikan oleh Saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya; -----

Saksi ke-18). SILEGAR Bin ARDIANSYAH;

- Bahwa Saksi tidak pernah terlibat perkara apapun;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 15 Agustus 2013, Saksi baru tiba di Desa Al Kautsar untuk bekerja memanen Sawit, namun belum sempat bekerja;
- Bahwa Saksi mengetahui ada pekerjaan Panen Sawit yaitu dari kabar-kabar dan Saksi menginap di rumah sdr Arnis bersama ISAP dan IBNU;
- Bahwa Saksi membenarkan pernah diperiksa di kepolisian tanpa tekanan dan paksaan, dan benar menjawab sesuai yang tertera di berita acara yaitu *“saya mengambil buah sawit di wilayah HGU PT. GMK (Gawi Makmur Kalimantan) dengan cara menjatuhkan buah sawit tersebut, kemudian buah sawit yang masih utuh dari janjangnya di angkut dengan argo kemudian di bawa ke pinggir jalan, setelah itu buah-buahan sawit yang terpisah dari janjangnya di kumpulkan menjadi satu kedalam karung setelah itu di muat kedalam argo kemudian di bawa kepinggir jalan”*, namun saksi menyatakan pernyataan tersebut adalah mengenai pekerjaannya sebelum di Al Kautsar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengenali 1 unit mobil Truck Toyota Dyna Rino merah dengan No.Pol AE 8012 UM beserta muatan buah sawit sekitar 15 Jenjang;

----- Menimbang, bahwa terhadap keterangan yang telah diberikan oleh Saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan telah didengar pula *keterangan Para Terdakwa* yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

Terdakwa I. WINARNO bin NGATELAN (Alm);

- 0 Bahwa Terdakwa pada saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- 1 Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di Penyidik Kepolisian dan telah memberikan keterangan sebagaimana terdapat di dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidikan Kepolisian adalah benar;
- 2 Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 15 Agustus 2013 skj. 17.00 wita di perkebunan sawit HGU PT. GMK (Gawi Makmur Kalimantan) Satui Blok F kec. Satui kab. tanah bumbu;
- 3 Bahwa yang melakukan pencurian adalah beberapa warga yang mengatas namakan Desa AL KAUTSAR serta korbannya adalah PT. GMK (Gawi Makmur Kalimantan) dan mereka melakukan pencurian dencan cara memakai Egre kemudian buah sawit jatuh dan di ambil oleh warga;
- 4 Bahwa Terdakwa pernah mengumpulkan Warga Desa terkait dengan Lahan Sawit tersebut dan yang memerintahkan pengambilan Sawit tersebut atas perintah Terdakwa dan dasar Terdakwa adalah Surat dari Ormada;
- 5 Bahwa pernah ada surat pemberitahuan untuk memanen dari lembaga ORMADA (Organisasi Masyarakat Dayak Kalimantan) dan PERMADA (Persatuan Masyarakat Dayak Kalimantan) dengan surat yang isinya bahwa Masyarakat Desa AL KAUTSAR berlanjut untuk pemanenan dengan maksud sebagai Saksi supaya PT. GMK (Gawi Makmur Kalimantan) mengembalikan Hak Tanah Masyarakat Desa;
- 6 Bahwa Terdakwa tahu bagaimana peran masing-masing warga yang terlibat dalam pencurian tersebut ada yang memanen dan ada juga yang mengawasi, dan kejadian tersebut sudah terjadi selama 2 (dua) hari terhitung mulai sebelum warga Masyarakat di amankan oleh kepolisian;
- 7 Bahwa untuk para pelaku pekerja pemanenan sawit benar LISINDU ISPRIANTO BIN HANDOKO, sedangkan untuk yang lain Terdakwa tidak tahu;
- 8 Bahwa setahu Terdakwa kebun sawit tersebut adalah milik PT. GMK (Gawi Makmur Kalimantan) yang telah di Tanami sejak 15 tahun yang lalu yaitu dari tahun 1997;
- 9 Bahwa setahu Terdakwa bukti kepemilikan dari masyarakat desa atas lahan yang di kuasai oleh PT. GMK (Gawi Makmur Kalimantan) adalah berupa Peta Transmigrasi, Surat Rekomendasi Dari Transwabendo dan ada juga sebagian masyarakat yang mempunyai bukti SKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Surat Kepemilikan Tanah) bukti kepemilikan masyarakat tersebut ada di tempat saya tepatnya di rumah saya dan untuk SKT (Surat Kepemilikan Tanah) yang asli di simpan oleh masing-masing warga dan yang fotocopy saya simpan;

10 Bahwa selain itu ada memiliki peta tanah/ peta HGU PT.GMK yang didapat turun temurun dari kepala desa sebelumnya.

Terdakwa II. ARNIS FAUJI HUSADA bin BAMBANG;

11 Bahwa Terdakwa pada saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;

12 Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di Penyidik Kepolisian dan telah memberikan keterangan sebagaimana terdapat di dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidikan Kepolisian adalah benar;

13 Bahwa Terdakwa tidak tahu persis kapan dugaan tindak pidana pencurian tersebut namun setelah di beritahu oleh warga desa alkausar baru saya tahu bahwa telah terjadi permasalahan antara warga dengan pihak PT. GMK (Gawi Makmur Kalimantan) yaitu pada hari Kamis tanggal 15 Agustus 2013 skj. 17.00 wita di perkebunan sawit HGU PT. GMK (Gawi Makmur Kalimantan) Satui Blok F kec. Satui kab. tanah bumbu.

14 Bahwa yang melakukan pencurian adalah beberapa warga yang mengatas namakan desa AL KAUTSAR serta korbannya adalah PT. GMK (Gawi Makmur Kalimantan) dan mereka melakukan pencurian dencan cara memakai Egre kemudian buah sawit jatuh dan di ambil oleh warga.

15 Bahwa Terdakwa tidak mengetahui bagaimana peran masing-masing warga karena saya tidak melihat secara langsung bagaimana warga masyarakat desa alkausar melakukan pencurian tersebut.

16 Bahwa setahu Terdakwa warga Masyarakat melakukan pencurian di lokasi PT. GMK (Gawi Makmur Kalimantan) Blok F, Desa Alkausar, Kec. Satui, Kab. Tanah Bumbu yaitu sudah sekitar 4 (Empat) hari terhitung dari sebelum warga Masyarakat di amankan oleh pihak kepolisian;

17 Bahwa setahu Terdakwa lokasi Kebun Sawit tersebut adalah milik Masyarakat sedangkan Sawitnya adalah milik PT. GMK (Gawi Makmur Kalimantan) dan di tanam oleh PT. GMK (Gawi Makmur Kalimantan) tapi Terdakwa tidak tahu sejak tahun berapa PT. GMK (Gawi Makmur Kalimantan) melakukan penanaman pohon Sawit tersebut;

18 Bahwa setahu Terdakwa bukti kepemilikan dari Masyarakat Desa atas lahan yang di kuasai oleh PT. GMK (Gawi Makmur Kalimantan) adalah berupa Peta Transmigrasi, Surat Rekomendasi Dari Transwabendo dan ada juga sebagian Masyarakat yang mempunyai bukti SKT (Surat Kepemilikan Tanah) bukti kepemilikan Masyarakat tersebut ada di tempat sdr. WINARNO (Kepala Desa Alkausar);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19 Bahwa Terdakwa menyatakan tidak tau siapa yang menyuruh warga melakukan pencurian.

20 Bahwa Terdakwa tidak mengetahui bahwa dengan cara bagaimana pelaku sdr. LISINDU dan kawan kawan mengambil/memanen buah sawit dan saya tidak mengetahui dengan menggunakan apa melakukan pemanenan tersebut;

21 Bahwa Terdakwa membenarkan pernah diperiksa di Kepolisian tanpa tekanan dan paksaan, dan benar menjawab sesuai yang tertera di Berita Acara yaitu *“yang menyuruh warga masyarakat desa Alkausar untuk melakukan pencurian buah sawit tersebut adalah saya sendiri sebagai KAUR kesejahteraan rakyat di desa serta Kepala Desa yaitu sdr. WINARNO yang menyuruh warga secara langsung untuk mengambil buah sawit yang ada di lokasi PT. GMK (Gawi Makmur Kalimantan). Maksud saya dan sdr. WINARNO sebagai KAUR dan Kepala desa di Desa Alkausar untuk melakukan pencurian buah sawit tersebut hanya untuk mengklaim sebagai aksi supaya PT. GMK (Gawi Makmur Kalimantan) mengembalikan tanah milik masyarakat desa Alkausar.”*, namun terdakwa menyatakan pernyataan tersebut adalah tidak benar dengan alasan tidak tahu hukum.

22 Bahwa pada saat kejadian Terdakwa tidak berada di tempat kejadian;

23 Bahwa benar barang bukti di tunjukkan 1 (satu) unit mobil truck merk Toyota Dyno Rino merah dengan No.Pol AE 8012 UM, beserta muatan buah Sawit sebanyak 15 buah / janjang dan truck merk Toyota dyno rino merah saya tidak mengetahui milik siapa truck tersebut;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat Dakwaannya, selain Saksi-saksi tersebut diatas di persidangan oleh Penuntut Umum telah diajukan pula **barang bukti** yang berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Para Terdakwa yaitu berupa :

- 1 (satu) 1 (Satu) Unit Mobil Truck merk Toyota Dyno Rino Warna Merah dengan No. AE 8012 UM;
- 15 (Lima Belas) Janjang Buah Sawit;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut selama dipersidangan telah diperlihatkan kepada Saksi-saksi dan para Terdakwa untuk menelitinya, kemudian masing-masing memberikan keterangan bahwa barang bukti tersebut adalah benar barang yang berkaitan erat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan keterangan para Terdakwa, serta dihubungkan dengan adanya barang bukti di persidangan, yang apabila dilihat dari segi persesuaian dan persamaan diantara alat-alat bukti tersebut, maka diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut :

24 Bahwa benar Terdakwa dan Para Saksi pada saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25 Bahwa benar Terdakwa dan Para Saksi pernah diperiksa di Penyidik Kepolisian dan telah memberikan keterangan sebagaimana terdapat di dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidikan Kepolisian adalah benar;

26 Bahwa benar ada Warga Desa Al-Kautsar telah mengambil buah Sawit milik Perusahaan PT. GMK (Gawi Makmur Kalimantan) dan kejadiannya pada hari Kamis tanggal 15 Agustus 2013 sekitar jam 17.00 Wita, di Perkebunan Sawit HGU PT. GMK (Gawi Makmur Kalimantan) Satui, Blok F, Kec. Satui, Kab. Tanah Bumbu;

27 Bahwa yang menjadi korban adalah PT. GMK (Gawi Makmur Kalimantan) dan pelakunya adalah TAMBRIN dan 3 (tiga) orang temannya mengambil buah Sawit bersama dengan temannya dengan cara memakai Egge (alat pemotong buah sawit) dan arco untuk mengangkut buah dari dalam ke luar pinggir jalan sehingga mudah untuk di naikkan ke atas Truck;

28 Bahwa pada di tempat kejadian TAMBRIN dan temannya yang sedang bekerja kemudian sudah ada Anggota Kepolisian menyetop kegiatan pemanenan dan membawa ke Kantor Polsek Satui;

29 Bahwa dalam mengambil atau memanen buah Sawit milik PT. GMK (Gawi Makmur Kalimantan) di suruh Pak Lurah, sedangkan ada bagian yang mengawasi kegiatan tersebut dan nantinya akan di beri imbalan uang Rp. 50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah) apabila kegiatan berjalan lancar;

30 Bahwa Saksi tidak tahu dengan jelas sengketa antara PT. GMK (Gawi Makmur Kalimantan) dan Desa AL KAUTSAR;

31 Bahwa yang memerintahkan adalah sdr. WINARNO Selaku Kepala Desa AL KAUTSAR;

32 Bahwa ada permasalahan yaitu pihak Masyarakat Desa AL KAUTSAR Kec. Satui Kab. Tanah Bumbu mengklaim areal Perkebunan Kelapa Sawit Perusahaan PT. GMK (Gawi Makmur Kalimantan) sejak tanggal 25 Mei 2012 hingga sekarang;

33 Bahwa pihak dari Masyarakat yang mengklaim adalah WINARNO (Kepala Desa AL KAUTSAR), ARNIS FAUJI (KAUR Desa AL KAUTSAR), ABDUL KADIR, ISNAN;

34 Bahwa dasar Masyarakat Desa AL KAUTSAR mengklaim areal Perkebunan karena adanya Peta Proyek Pemukiman dan Lingkungan Transmigrasi Propinsi Kalimantan Selatan TA. 1995/1996, dalam penyiapan lahan dan bangunan pemukiman transmigrasi untuk 100 Kepala Keluarga dan adapun surat dari Kepala Desa AL KAUTSAR bernama WINARNO tanggal 25 Mei 2013, yang bunyinya mengirimkan surat kepada Manajemen PT. GMK (Gawi Makmur Kalimantan) bahwa Perusahaan telah menggarap dan mengelola aset Desa AL KAUTSAR seluas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8 (delapan) Hektar yang berada di Blok E 26 pendamaran bahwa tanah tersebut berada di luar HGU PT. GMK (Gawi Makmur Kalimantan);

35 Bahwa pihak Masyarakat Desa AL KAUTSAR mengklaim areal perkebunan tersebut dengan cara menghentikan aktifitas panen dengan mengirim surat dari pihak Desa AL KAUTSAR tanggal 09 Juni 2012 dengan berbunyi penahanan atas lahan tersebut dengan melarang pihak PT. GMK (Gawi Makmur Kalimantan) melakukan kegiatan apapun di areal lahan tersebut;

36 Bahwa sebelumnya antara pihak dari Masyarakat Desa AL KAUTSAR Kec. Satui Kab. Tanah Bumbu dengan pihak PT. GMK (Gawi Makmur Kalimantan) sudah ada melakukan perundingan / Musyawarah pada tanggal 04 Juni 2012 yang difasilitasi oleh Unsur Muspika dengan Kepala Desa AL KAUTSAR dan pihak PT. GMK (Gawi Makmur Kalimantan), hasil Musyawarah saat itu agar seluruh yang terkait turun ke lapangan untuk melakukan pengukuran dan pengecekan batas Transmigrasi dan batas HGU PT. GMK (Gawi Makmur Kalimantan) tertanggal 01 sampai 02 Oktober 2012;

37 Bahwa hasil yang dikeluarkan oleh pihak BPN adalah lokasi yang diklaim Desa AL KAUTSAR yang mengacu pada Peta Penyiapan Lahan dan Bangunan Pemukiman Masyarakat dari hasil pengecekan titik koordinat di lapangan setelah di Plotting terhadap Peta Situasi No. 6 /PT-KB/ TRANS/ 1998 (Peta Kapling Daerah) Transmigrasi Bangdep (sekapuk) dan Peta Situasi No. 6/PT. KB/HGU/1977) an. PT. GMK (Gawi Makmur Kalimantan) terletak di Luar pemukiman maupun lahan usaha dan berada di dalam Peta Situasi No. 6/PT. KB/HGU/1977)an. PT. GMK (Gawi Makmur Kalimantan);

38 Bahwa pihak Perusahaan PT. GMK (Gawi Makmur Kalimantan) mengetahui telah terjadi pengambilan Kelapa Sawit di Perkebunan berdasarkan informasi dari Security dan kemudian di tempat kejadian dan menemukan beberapa Warga beserta Kepala Desa yang bernama WINARNO dan ARNIS;

39 Bahwa dengan adanya kejadian ini pihak PT.GMK mengalami kerugian sesuai Surat dari Manager PT.GMK MOH. NASIR bahwa kerugian tanggal 15 Agustus 2013 adalah sekitar 316 (tiga ratus enam belas) janjang sawit atau senilai Rp. 8.759.520,- (delapan juta tujuh ratus lima puluh sembilan ribu lima ratus dua puluh rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, apakah Para Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan Penuntut Umum ataukah tidak, maka Pengadilan Negeri akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di Dakwa oleh Penuntut Umum dengan bentuk Dakwaan Alternatif yaitu terdapat 2 (dua) Dakwaan untuk memilih manakah yang benar diantara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 (dua) Dakwaan tersebut, dimana Dakwaan Alternatif mempunyai ciri-ciri yaitu terdapat kata “ATAU” diantara 2 (dua) Dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa oleh Penuntut Umum telah di Dakwa KESATU melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam **55 ayat (1) ke-1 KUHP** yang selengkapnya berbunyi “ *Dihukum orang yang melakukan peristiwa Pidana orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu* “ **Jo. Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP** yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut “ *Dengan hukuman penjara selama-lamanya 7 (tujuh) tahun dihukum karena melakukan pencurian yang dilakukan oleh 2 (dua) orang bersama-sama atau lebih* “

ATAU

KEDUA melakukan tindak Pidana sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam **Pasal 56 ayat (2) KUHP** yang selengkapnya berbunyi “ *Dihukum sebagai orang yang membantu melakukan Kejahatan dengan sengaja memberi kesempatan, daya upaya atau keterangan untuk melakukan Kejahatan itu* “ **Jo. Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP**;

Menimbang, bahwa apabila dikaitkan dengan Fakta hukum yang terungkap dipersidangan maka Pengadilan Negeri berpendapat bahwa perbuatan Para Terdakwa akan mempertimbangkan Dakwaan Kedua dari Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian didalam Dakwaan KEDUA dari Penuntut Umum yaitu Para Terdakwa telah di Dakwa melanggar Pasal 56 ayat (2) KUHP Jo. Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP, maka Pengadilan Negeri berpendapat akan menguraikan satu persatu dari Dakwaan dengan dimulai dari inti delik yaitu Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP kemudian akan dipertimbangkan Pasal 56 ayat (2) KUHP, karena merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan;

I Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP:

Menimbang, bahwa dengan melihat ketentuan tersebut diatas, maka *unsur-unsur yang terdapat didalam Pasal 363 ayat (1) ke-4* adalah sebagai berikut :

- 1 Melakukan pencurian;
- 2 Dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa untuk mempersalahkan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana maka harus dibuktikan terlebih dahulu apakah dalam setiap unsur dalam Pasal yang di Dakwakan kepada Terdakwa dapat terpenuhi atautkah tidak, apabila tidak terpenuhi salah satu unsur saja maka dengan demikian Dakwaan dari Penuntut Umum tidak dapat dibuktikan menurut hukum, oleh karena itu akan diuraikan pembuktian setiap unsur-unsur dari ketentuan Pasal yang di Dakwakan dibawah ini;

Unsur ke-1.

“ *Melakukan Pencurian* “;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam hal ini perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh para Terdakwa adalah melakukan pencurian, dimana tentang pencurian sudah diatur didalam Pasal 362 KUHP, oleh karena itu untuk membuktikan tentang Pencurian harus dapat terpenuhi apa yang telah dipersyaratkan didalam Pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa *kejahatan pokok* yang di Dakwakan kepada para Terdakwa tersebut adalah “Pencurian” sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP yang disertai dengan keadaan-keadaan yang memperberat ancaman Pidanya, yakni seperti yang disebutkan dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP, apabila melihat ketentuan didalam **Pasal 362 KUHP** yang selengkapnya berbunyi “ *Barang siapa mengambil sesuatu barang, yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, dihukum karena pencurian, dengan hukuman penjara selama-lamanya 5 (lima) tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 900,- (sembilan ratus rupiah)* “;

Menimbang, bahwa dengan melihat rumusan didalam Pasal 362 KUHP tersebut, maka untuk dapat mempersalahkan para Terdakwa harus dibuktikan terlebih dahulu setiap unsur yang terkandung didalam “Pencurian” ini, apakah didalam setiap unsur yang terkandung didalamnya dapat dibuktikan ataukah tidak, maka Pengadilan Negeri berpendapat bahwa *unsur-unsur yang terdapat didalam Pasal 362 KUHP* adalah sebagai berikut :

- a). Barangsia;
- b). Dengan melawan hak mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud akan memiliki barang itu;

Menimbang, bahwa dengan demikian akan diuraikan satu persatu dari unsur “Pencurian” tersebut diatas apakah dapat dibuktikan ataukah tidak;

a). Unsur Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “ barang siapa “ adalah setiap Subyek hukum atau siapapun juga yang melakukan perbuatan hukum baik orang perorangan ataupun Badan Hukum, dimana perbuatan hukum yang dilakukan tersebut sudah termasuk dalam klasifikasi tindak pidana. Dengan demikian menunjuk kepada siapa pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa apabila dikaitkan dengan perkara ini maka berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa I. WINARNO bin NGATELAN (Alm) dan Terdakwa II. ARNIS FAUJI HUSADA bin BAMBANG, yang identitasnya selengkapnya sebagaimana terdapat didalam Surat Dakwaan Penuntut Umum di Dakwa telah melanggar Kesatu : Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP ATAU Kedua : Pasal 56 ayat (2) KUHP Jo. Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP;

Menimbang, bahwa hal tersebut dibenarkan para Saksi dan pengakuan para Terdakwa sendiri, disamping itu pada saat setelah dibacakan Surat Dakwaan oleh Penuntut Umum para Terdakwa menyatakan sudah mengerti akan kebenaran isi dan maksud dari Surat Dakwaan dan tidak mengajukan keberatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian dalam perkara ini telah ada pelaku tindak pidana sebagaimana yang dimaksud didalam Dakwaan Penuntut Umum yaitu Para Terdakwa, maka pengertian barang siapa dalam hal ini sudah dapat dibuktikan;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan seperti tersebut diatas maka unsur barang siapa telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa karena unsur barang siapa telah terpenuhi maka Pembelaan dari Penasihat Hukum Para Terdakwa harus ditolak;

b) Unsur Dengan melawan hak mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud akan memiliki barang itu;

Menimbang, bahwa dalam hal ini yang diatur adalah perbuatan dalam hal mengambil sesuatu barang dimana barang tersebut baik sebagian atau seluruhnya adalah kepunyaan orang lain yang dilakukan dengan maksud untuk memiliki atas barang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan selama dipersidangan diperoleh **fakta hukum** sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 15 Agustus 2013 sekitar jam 17.00 Wita, di Perkebunan Sawit HGU PT. GMK (Gawi Makmur Kalimantan) Satui, Blok F, Kec. Satui Kab. Tanah Bumbu, Desa Al Kautsar Kec. Satui Kab. Tanah Bumbu, Warga Desa Al Kautsar telah melakukan Pemanenan atau mengambil buah Kelapa Sawit yang ditanam dan dipelihara oleh Perusahaan PT. GMK (Gawi Makmur Kalimantan);
- Bahwa dilokasi HGU PT. GMK (Gawi Makmur Kalimantan) Wilayah Pandamaran Blok F 28, Desa Al Kautsar, Kec. Satui, Kab. Tanah Bumbu, telah di temukan orang yang sedang memuat Kelapa Sawit dan dimasukkan ke dalam Truck;
- Bahwa Terdakwa LISINDU ketika itu berada di tempat kejadian dan saat ditanyakan dinyakan kepada Warga Desa mereka menjawab “ kalau sayang tidak di panen karena tanah Perkebunan Sawit tersebut adalah masuk tapal batas Desa AL KAUTSAR”;
- Bahwa saat itu Saksi I PUTU SUWATRA I WAYAN KATON dan SIGIK SASMITA bin MISNAN sebagai Petugas Kepolisian yang berada di lokasi ketika menanyakan kepada Warga yang mengambil Buah Kelapa Sawit di Lokasi HGU PT. GMK (Gawi Makmur Kalimantan) dan warga menjawab “ *Maksud untuk mengambil buah sawit tersebut hanya untuk mengkleim pihak PT. GMK (Gawi Makmur Kalimantan) karena masuk di Wilayah Desa Al-Kautsar*” dan luas di dalam HGU PT. GMK (Gawi Makmur Kalimantan) yang di Klaim oleh Warga saat itu seluas 130 Ha dan menurut pengakuan Warga yang menyuruh / memerintahkan warga untuk mengkleim tersebut adalah Kepala Desa Al-Kautsar yang bernama WINARNO;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jumlah warga yang tertangkap saat itu adalah 4 orang di antaranya adalah 1 (satu) orang Sopir Truck sedang menunggu di dekat Setiran dan 3 (tiga) orang yang sedang memasukkan buah Sawit ke Truck, namun setelah 4 (empat) Warga di amankan baru Kepala Desa Al-Kautsar datang kelokasi, kemudian saat itu langsung dibawa dan mengamankan beberapa Warga untuk di bawa ke Polsek Satui untuk di mintai keterangan;
- Bahwa Warga yang tertangkap dan mereka mengakui bahwa yang mananam Sawit tersebut adalah PT. GMK (Gawi Makmur Kalimantan);
- Bahwa bahwa dari keterangan Saksi JAMANI bin MAIDAN dan Saksi SUSILO SUDIRMAN bin LEGIMAN dikaitkan dengan keterangan Saksi NUR LAILA maka yang telah mengambil Kelapa Sawit milik PT. GMK adalah SELEGAR dan ISAP dengan cara mengagrek Sawit yang ada di lokasi HGU PT. GMK (Gawi Makmur Kalimantan), kemudian dimasukkan kedalam Dump Truck;
- Bahwa dari keterangan Saksi DAMUTJANTO bin MAIDAN, Saksi JAMANI bin MARTOREJO dan Saksi SUMANI bahwa mereka disuruh atau diperintah oleh Terdakwa I. WINARNO bin NGADELAN untuk mengawasi jalannya pemanenan Buah Kelapa Sawit sampai lancar kemudian mendapat upah Rp. 50.000,- (lima puluh ribu Rupiah);
- Bahwa dari keterangan Saksi APRIANSAH, SH bin H. BACHRIN NOOR selaku Kuasa PT. GMK yang menerangkan bahwa pada saat dilakukan Musyawarah terhadap perbuatan Warga yang mengambil Buah Kelapa Sawit kemudian Warga di Wakili oleh Terdakwa I dengan Kapasitas sebagai Kepala Desa dan terdakwa II. Pak ARNIS sebagai Kepala Urusan Desa Al-Kautsar bersikeras bahwa perbuatannya adalah benar dengan alasan area masih termasuk Desa Al-Kautsar dan menjadi hak Desa maupun Warga karena berdasar Peta Proyek Pemukiman dan Lingkungan Transmigrasi Propinsi Kalimantan Selatan TA 1995 / 1996 tetapi setelah dilakukan pengukuran oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) lokasi tersebut masih termasuk didalam Peta Situasi Nomor : 6 / PT. KB / HGU / 1977 atas nama PT. GMK (Gawi Makmur Kalimantan), hal tersebut juga dibenarkan dari keterangan Saksi I PUTU SUWATRA I WAYAN KATON dan Saksi HAMKA;
- Bahwa perbuatan mengambil buah Kelapa Sawit tanpa sepengetahuan dan tanpa seizin dari PT. GMK selaku Perusahaan yang menanam dan memelihara Kelapa Sawit sehingga merasa dirugikan atas perbuatan Warga dan Kepala Desa;
- Bahwa dari keterangan Saksi I PUTU SUWATRA I WAYAN KATON yang menerangkan bahwa pada saat dilokasi terjadi pengambilan Buah Kelapa Sawit pelakunya adalah LISINDU APRIANTO, SILEGAR dan ISAP, Terdakwa I. WINARNO dan Terdakwa II. ARNIS FAUZI, kemudian Terdakwa I mengatakan bahwa “ Tidak apa-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apa Masyarakat mengambil Sawit karena merupakan tanah Masyarakat “ dan pada saat itu Terdakwa II. ARNI FAUZI membenarkannya;

- Bahwa dari Keterangan Saksi DAMUTJANTO bin MAIDAN yang menerima pembayaran dari Kepala Desa sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu Rupiah) untuk mengawasi jalannya pengambilan Buah Kelapa Sawit dari Terdakwa I. WINARNO dan LISINDU ISPRIANTO, ISAP bin ARDI, IBNU SAIFI dan SILEGAL ikut melakukan Pemanenan;
- Bahwa Saksi NUR LAILA menerangkan bahwa tanggal 15 Agustus 2013 ISAP dan SILEGAR berangkat ke Desa Al Kautsar untuk bekerja memanen Kelapa Sawit;

Menimbang, bahwa dengan melihat Fakta hukum tersebut diatas maka perbuatan Warga Desa Al-Kautsar yaitu LISINDU ISPRIANTO, ISAP bin ARDI, IBNU SAIFI dan SILEGAL dalam mengambil suatu barang yang berupa Buah Kelapa Sawit sebanyak 15 (lima belas) Janjang yang kemudian dimasukkan kedalam Dump Truck Merk Toyota Dyno Rino warna merah dengan Nomor Polisi AE 8012 UM tanpa sepengetahuan dan tanpa seizin PT. GMK (Gawi Makmur Kalimantan) sebagai pihak yang menanam dan memelihara tanaman Kelapa Sawit sehingga disebut sebagai Pemilik Kelapa Sawit sehingga PT. GMK (Gawi Makmur Kalimantan) mengalami kerugian kurang lebih sebanyak Rp. 8.759.520,- (delapan juta tujuh ratus lima puluh sembilan ribu lima ratus dua puluh rupiah) sedangkan menurut surat bukti yang terlampir didalam Berita Acara Penyidikan Kepolisian bahwa PT. GAWI MAKMUR KALIMANTAN (GMK) mengalami kerugian sekitar Rp. 88.288.200 (delapan puluh delapan Juta dua ratus delapan puluh delapan ribu dua ratus Rupiah) yang ditanda tangani oleh MOH. NASIR selaku SM. GMK Satui tertanggal 27 Agustus 2013 dan didukung keterangan Saksi APRIANSYAH, SH. yang menerangkan bahwa pengambilan Buah Kelapa Sawit sudah dilakukan berulang-ulang;

Menimbang, bahwa perbuatan Warga Desa Al-Kautsar dalam mengambil Buah Kelapa Sawit yang dilakukan oleh LISINDU ISPRIANTO, ISAP bin ARDI, IBNU SAIFI dan SILEGAL karena didukung oleh Terdakwa I. WINARNO dengan cara memberi upah kepada Saksi DAMUTJANTO bin MAIDAN, JAMANI bin MARTOREJO dan SUMANI masing-masing sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu Rupiah) untuk mengawasi jalannya pengambilan Buah Kelapa Sawit sampai lancar, selanjutnya Terdakwa II. ARNIS FAUJI HUSADA bin BAMBANG juga membenarkan perkataan Terdakwa I selaku Kepala Desa bahwa “ *Masyarakat tidak apa-apa mengambil Sawit karena merupakan tanah Masyarakat “*;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II mempunyai hubungan sebab akibat dengan Pelaku dilokasi untuk melakukan pengambilan Buah Kelapa Sawit dengan cara memanen dari pohonnya kemudian setelah terjatuh, Buah Kelapa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sawit dimasukkan kedalam Dump Truck yang sudah dipersiapkannya, hal ini sebagaimana barang bukti yang berupa 15 (lima belas) Janjang Buah Kelapa Sawit dan sebuah Dump Truck;

Menimbang, bahwa dengan demikian dalam hal ini pelaku pengambilan Buah Kelapa Sawit tanpa izin dari PT. GMK adalah LISINDU ISPRIANTO, ISAP bin ARDI, IBNU SAIFI dan SILEGAR, hal ini sebagaimana keterangan Para Saksi tersebut dimana IBNU dan SELEGAR yang memanen Buah Sawit dari Pohonnya, sedangkan Saksi LISINDU APRIANTO dan ISAP bin SARDI memungut Buah Kelapa Sawit yang sudah terjatuh dan dimasukkan kedalam Karung kemudian dibawa dan dimasukkan kedalam Dump Truck, hal ini juga dikuatkan adanya keterangan Saksi NUR LAILA yang merupakan Istri ISAP bahwa ISAP dan SILEGAR bekerja di Desa Al Kautsar memanen Kelapa Sawit;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut diatas maka unsur Dengan melawan hak mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud akan memiliki barang itu sudah dapat terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan seperti tersebut diatas, maka unsur yang pertama yaitu “melakukan pencurian” sebagaimana yang diatur didalam pasal 362 KUHP sudah dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan Nota Pembelaan Para Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yaitu persengketaan lahan ternyata sudah diukur oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) lokasi tersebut masih termasuk didalam Peta Situasi Nomor : 6 / PT. KB / HGU / 1977 atas nama PT. GMK (Gawi Makmur Kalimantan) dan termasuk HGU PT. GMK (Gawi Makmur Kalimantan) sehingga pihak PT. GMK yang menanam Pohon Kelapa Sawit adalah pemilik dari Buah yang dihasilkan dari Pohon Kelapa Sawit tersebut dan bukan Para Terdakwa, oleh karena itu Pembelaan dari Para Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya harus ditolak;

Menimbang, bahwa selain itu Penasihat Hukum Para Terdakwa menyatakan bahwa barang bukti yang berupa Egrek maupun Buah Kelapa sawit sebanyak kurang lebih 35 (tiga puluh lima) Janjang dan barang tersebut tidak diajukan oleh Penuntut Umum dipersidangan dan Buah Kelapa Sawitnya hanya sebanyak 15 (lima belas) Janjang serta Bukti yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan hal tersebut diatas maka Pengadilan Negeri berpendapat bahwa untuk kepentingan Pembuktian sekurang-kurangnya ada 2 (dua) Alat bukti yang sah antara lain keterangan Saksi, Keterangan Terdakwa, Keterangan Ahli, Surat, Petunjuk (Pasal 183 dan Pasal 184 UU No. 8 Th. 1981 tentang KUHP) dan hal tersebut sudah ada dan ditemukan dipersidangan, sedangkan beban bagi Penuntut Umum adalah membuktikan Dakwaannya oleh karena itu Pembelaan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa dengan demikian kejahatan pokok dalam perkara ini yaitu melakukan “ Pencurian “ sudah dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan, maka selanjutnya akan diuraikan tentang alasan yang “ memperberat “ dalam kejahatan ini yaitu sebagaimana

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP, yaitu dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih yang akan diuraikan dibawah ini;

Unsur ke-2.

“ Dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih secara bersama-sama “;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan ketentuan unsur ini adalah bersifat alternatif, karena ada penyebutan kata “atau” yang berarti ada dua pilihan yang mana yang akan dapat dibuktikan, dan apabila sudah terbukti salah satu saja maka unsur ini telah dapat dikatakan terbukti;

Menimbang, bahwa dalam hal ini maka perbuatan pencurian yang telah dilakukan oleh para Terdakwa harus dilakukan setidaknya atau paling sedikit oleh 2 (dua) orang yang dilakukan secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan selama dipersidangan diperoleh **fakta hukum** sebagai berikut :

- Bahwa dari keterangan Saksi I PUTU SUWATRA I WAYAN KATON yang menerangkan bahwa pada saat dilokasi terjadi pengambilan Buah Kelapa Sawit pelakunya adalah LISINDU APRIANTO, SILEGAR dan ISAP, Terdakwa I. WINARNO dan Terdakwa II. ARNIS FAUZI, kemudian Terdakwa I mengatakan bahwa “ tidak apa-apa Masyarakat mengambil Sawit karena merupakan tanah Masyarakat “ dan pada saat itu Terdakwa II. ARNI FAUZI membenarkannya;
- Bahwa dari Keterangan Saksi DAMUTJIANO bin MAIDAN yang menerima pembayaran dari Kepala Desa sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu Rupiah) untuk mengawasi jalannya pengambilan Buah Kelapa Sawit dari Terdakwa I. WINARNO juga mengatakan bahwa LISINDU APRIANTO, ISAP bin ARDI, IBNU SAIPI dan SILEGAR ikut melakukan Pemanenan;
- Bahwa luas di dalam HGU PT. GMK (Gawi Makmur Kalimantan) yang di Klaim oleh Warga saat itu seluas 130 H, dan menurut pengakuan Warga yang menyuruh / memerintahkan warga untuk mengkleim tersebut adalah Kepala Desa Al-Kautsar yang bernama WINARNO;
- Bahwa jumlah warga yang tertangkap saat itu adalah 4 orang di antaranya adalah 1 (satu) orang Sopir Truck sedang menunggu di dekat setiran dan 3 (tiga) orang yang sedang memasukkan buah Sawit ke Truck, namun setelah 4 (empat) Warga di amankan baru Kepala Desa Al-Kautsar datang kelokasi beberapa Warga Desa, kemudian saat tu langsung dibawa dan mengamankan beberapa warga untuk di bawa ke Polsek Satui untuk di mintai keterangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian dalam hal ini pelaku pengambilan Buah Kelapa Sawit tanpa izin dari PT. GMK adalah LISINDU ISPRIANTO, ISAP bin ARDI, IBNU SAIFI dan SILEGAR, hal ini sebagaimana keterangan Para Saksi tersebut dimana IBNU dan SELEGAR yang memanen Buah Sawit dari Pohonnya sedangkan Saksi LISINDU APRIANTO dan ISAP bin SARDI memungut Buah Kelapa Sawit yang sudah terjatuh dan dimasukkan kedalam Karung kemudian dibawa dan dimasukkan kedalam Dump Truck, walaupun keterangan Saksi LISINDU APRIANTO menyangkal dengan alasan pulang memancing, akan tetapi apabila dikaitkan dengan keterangan Saksi ISAP, IBNU SAIFI dan SILEGAR yang menerangkan berencana ikut memanen Buah Kelapa sawit maka keterangan tersebut adalah tidak beralasan karena bertentangan dengan keterangan LISINDU sendiri yang mengatakan “ sayang kalau tidak dipanen karena Kalapa Sawit termasuk dalam wilayah Desa Al Kautsar”, oleh karena itu harus ditolak;

Menimbang, bahwa dengan demikian dalam perkara ini pelaku perbuatan mengambil Buah Kelapa Sawit milik PT. GMK berjumlah 4 (empat) orang yaitu LISINDU ISPRIANTO, ISAP bin ARDI, IBNU SAIFI dan SILEGAR;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka pencurian sedikit-dikitnya dilakukan oleh 2 (dua) orang sudah dapat dibuktikan karena pelaku pencurian dalam perkara ini adalah sebanyak 2 (dua) orang sudah dapat terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan demikian Pembelaan Para Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tidak dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan oleh karenanya harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas, maka unsur-unsur yang dipersyaratkan didalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP sudah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Perbuatan sebagaimana yang di Dakwakan oleh Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP sudah dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

II Pasal 56 ayat (2) KUHP:

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah mengenai pelaksanaan pengambilan Buah Kelapa Sawit yang dilakukan oleh LISINDU ISPRIANTO, ISAP bin ARDI, IBNU SAIFI dan SILEGAR merupakan perbuatan yang terjadi atas peran dari Para Terdakwa yang dengan sengaja membantu kejahatan dalam hal memberi kesempatan, sarana ataukah keterangan untuk melakukan Kejahatan sebagaimana diatur didalam Pasal 56 ayat (2) KHUP akan dipertimbangkan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam hal ini perbuatan yang diatur adalah tentang perbuatan pidana dalam hal membantu Kejahatan yang termasuk mereka yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan Kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan selama dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari keterangan Saksi I PUTU SUWATRA I WAYAN KATON yang menerangkan bahwa pada saat dilokasi terjadi pengambilan Buah Kelapa Sawit pelakunya adalah LISINDU APRIANTO, SILEGAR dan ISAP, Terdakwa I. WINARNO dan Terdakwa II. ARNIS FAUZI, kemudian Terdakwa I mengatakan bahwa “ *tidak apa-apa Masyarakat mengambil Sawit karena merupakan tanah Masyarakat* “ dan pada saat itu Terdakwa II. ARNI FAUZI membenarkannya;
- Bahwa dari Keterangan Saksi DAMUTJIANTO bin MAIDAN yang menerima pembayaran dari Kepala Desa sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu Rupiah) untuk mengawasi jalannya pengambilan Buah Kelapa Sawit dari Terdakwa I. WINARNO juga mengatakan bahwa LISINDU ISPRIANTO, ISAP bin ARDI, IBNU SAIFI dan SILEGAL ikut melakukan Pemanenan, dimana luas di dalam HGU PT. GMK (Gawi Makmur Kalimantan) yang di Klaim oleh Warga saat itu seluas 130 Ha;
- Bahwa dari keterangan Saksi APRIANSAH, SH bin H. BACHRIN NOOR selaku Kuasa PT. GMK yang menerangkan bahwa pada saat dilakukan Musyawarah terhadap perbuatan Warga yang mengambil Buah Kelapa Sawit kemudian Warga di Wakili oleh Terdakwa I dengan Kapasitas sebagai Kepala Desa dan Terdakwa II. Pak ARNIS sebagai Kepala Urusan Desa Al-Kautsar bersikeras bahwa perbuatannya adalah benar dengan alasan area masih termasuk Desa Al-Kautsar dan menjadi hak Desa maupun Warga karena berdasar Peta Proyek Pemukiman dan Lingkungan Transmigrasi Propinsi Kalimantan Selatan TA 1995 / 1996 tetapi setelah dilakukan pengukuran oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) lokasi tersebut masih termasuk didalam Peta Situasi Nomor : 6 / PT. KB / HGU / 1977 atas nama PT. GMK (Gawi Makmur Kalimantan), hal tersebut juga dibenarkan dari keterangan Saksi I PUTU SUWATRA I WAYAN KATON dan Saksi HAMKA;
- Bahwa saat itu Saksi I PUTU SUWATRA I WAYAN KATON dan SIGIK SASMITA bin MISNAN sebagai Petugas Kepolisian yang berada di lokasi ketika menanyakan kepada Warga yang melakukan pencurian di Lokasi HGU PT. GMK (Gawi Makmur Kalimantan) dan warga menjawab “ *Maksud untuk mengambil buah sawit tersebut hanya untuk mengkleim pihak PT. GMK (Gawi Makmur Kalimantan) karena masuk di Wilayah Desa Al-Kautsa* “;
- Bahwa Terdakwa I. WINARNO bin NGATELAN dan Terdakwa II. ARNIS FAUJI HUSADA bin BAMBANG mengetahui Warga Desa Al-Kautsar yaitu LISINDU ISPRIANTO, ISAP bin ARDI, IBNU SAIFI dan SILEGAL telah mengambil Buah Kelapa Sawit tetapi tidak melarang justru menyatakan bahwa Masyarakat juga mempunyai Hak atas Kelapa Sawit karena lahan tersebut adalah lahan Masyarakat dan bahwa Terdakwa I. Justru memberi upah kepada DAMUTJIANTO, JAMANI bin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MARTOREJO dan SUMANI sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk melakukan pengawasan apabila pengambilan Kelapa Sawit itu berjalan dengan lancar;

- Bahwa Terdakwa I. WINARNO bin NGATELAN selaku Kepala Desa dan Terdakwa II. ARNIS FAUJI HUSADA bin BAMBANG selaku Kaur Desa mengetahui bahwa tanaman Kelapa Sawit yang menanam bukan Warga / Masyarakat tetapi membiarkan pengambilan Buah Kelapa Sawit milik PT. GMK;
- Bahwa perbuatan Para Terdakwa tersebut dalam kapasitas sebagai Tokoh Masyarakat yang dianggap sebagai Panutan justru membuat Warganya berkeinginan untuk mengambil Buah Sawit milik PT. GMK tanpa seizin dari pemiliknya;
- Bahwa Saksi AGUS SUNARYO menerangkan bahwa Saksi adalah Pemilik barang bukti yang berupa Dump Truck dalam perkara ini dan setuju Saksi Trucknya tersebut dipergunakan untuk mengangkut Kelapa Sawit atas suruhan Terdakwa I. WINARNO;

Menimbang, bahwa dengan melihat Fakta hukum tersebut diatas maka sudah ada keterkaitan antara perbuatan yang telah dilaksanakan oleh LISINDU ISPRIANTO, ISAP bin ARDI, IBNU SAIFI dan SILEGAL yang berperan mengambil Buah Kelapa Sawit dilokasi dengan DAMUTJANTO bin MAIDAN, JAMANI bin MARTOREJO dan SUMANI yang berperan sebagai Pengawas atas Pelaksanaan pengambilan Buah Kelapa Sawit, sehingga saling berhubungan dan membentuk suatu perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa I. WINARNO bin NGATELAN (Alm) yang berperan memberi Upah untuk Pengawas dan menyiapkan sebuah Dump Truck untuk melakukan pengangkutan (hal ini sebagaimana keterangan Saksi AGUS SUNARYO selaku Pemilik Truck), serta memberikan keterangan bahwa Warga Desa AL-Kautsar mempunyai Hak atas tanaman Kelapa Sawit dengan alasan mempunyai hak karena termasuk area / Wilayah Desa Al-Kautsar dengan tujuan *ingin* menikmati hasil dari kejahatannya tersebut dan hal tersebut juga diperkuat dengan perbuatan Terdakwa II. ARNIS FAUJI HUSADA bin BAMBANG yang membenarkan hal tersebut, apalagi posisi Terdakwa II. Sebagai Kaur di Desa Al-Kautsar;

Menimbang, bahwa Terdakwa I. WINARNO bin NGATELAN ketika terjadi Klaim Warga terhadap PT. GMK masalah lahan maka Terdakwa I. selaku Kepala Desa Al-Kautsar dan Terdakwa II. ARNIS FAUJI HUSADA sebagai Kaur Desa mempunyai peran Sentral sebagai Tokoh Masyarakat yang tentunya perbuatan dan perkataannya akan diikuti / dipatuhi oleh Warganya apalagi dikaitkan dengan keterangan Saksi APRIANSYAH, SH. bin BACHRIN NOOR yang menerangkan ;

- Bahwa sebelumnya juga sudah sering terjadi pencurian dari warga desa AL Kautsar, yaitu pada tanggal 20 Juli 2013, namun selanjutnya perkara tidak kami laporkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Musyawarah yang mewakili dari Desa adalah Kepala Desa WINARNO dan Pak ARNIS, dan sebelumnya pada saat sudah diperingatkan, Pak Winarno tetap bersikeras bahwa yang dilakukannya benar, bahkan sempat berkata “silakan laporkan saja”;
- Bahwa korban pencurian sawit adalah Perusahaan PT. GMK (Gawi Makmur Kalimantan) dan pelakunya adalah sdr. WINARNO,Dkk;

Menimbang, bahwa dengan demikian Terdakwa I. Mempunyai kesengajaan membiarkan Warganya mengambil Buah Kelapa Sawit milik PT. GMA, sedangkan Terdakwa II. ARNIS FAUJI HUSADA bin BAMBANG selaku Kaur Desa yang juga merupakan Tokoh Masyarakat Desa membiarkan hal itu terjadi dan tidak ada pencegahan atau pelarangan untuk mengambil Buah Kelapa Sawit, hal ini juga terjadi ketika dilokasi kejadian ketika Petugas Kepolisian melakukan pemeriksaan maka Terdakwa I dan Terdakwa II datang ke Lokasi dan membenarkan perbuatan para Pelaku pengambil Buah Kelapa Sawit;

Menimbang, bahwa selain itu dari keterangan Saksi I PUTU SUWATRA I WAYAN KATON yang menerangkan bahwa :

- Bahwa dikarenakan ada banyak orang pada saat itu, namun benar bahwa Pak WINARNO, Pak ARNIS ada pada saat itu, kemudian Lisindu Isprianto, Silegar dan Isap, pada saat itu Pak Winarno ada menyatakan “ tidak apa-apa Masyarakat mengambil Sawit karena merupakan tanah Masyarakat dan pada saat itu Pak ARNIS ikut membenarkan;
- Bahwa yang menanam Sawit adalah pihak PT. GMK (Gawi Makmur Kalimantan) dan Sawit tersebut di tanam secara bertahap sejak tahun 1995, bukti kepemilikan atau Legalitas Perkebunan Kelapa Sawit PT. GMK (Gawi Makmur Kalimantan) tersebut berupa sertifikat HGU di terbitkan pada tahun 1997/1998 dan di sertai dengan adanya Peta Kerja / Titik Koordinat dari BPN Pusat;

Menimbang, bahwa dengan demikian Para Terdakwa memiliki kesengajaan untuk memberikan kesempatan, maupun keterangan sehingga mendorong Warga (LISINDU ISPRIANTO, ISAP bin ARDI, IBNU SAIFI dan SILEGAL) melakukan pengambilan Buah Kelapa Sawit sebanyak 15 (lima belas) Janjang dan telah dimasukkan kedalam sebuah Dump Truck (sebagaimana barang bukti) dan dibenarkan keterangan Saksi HAMKA yang ketika itu menangkap pelaku yang telah memanen Buah Kelapa Sawit;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa I. WINARNO sebagaimana bukti surat yang terlampir didalam Berita Acara Penyidikan Kepolisian bahwa Terdakwa I. WINARNO selaku Kepala Desa Al Kautsar memberikan Surat kepada PT. GMK tertanggal 25 Mei 2012 dan 9 Juni 2012 yang berisi antara lain apabila pihak Perusahaan dalam waktu 15 (lima belas) hari tidak ada tanggapan maka tanah tesebut akan disegel oleh Pemerintahan Desa dan tidak diperbolehkan melakukan kegiatan apapun, sehingga Terdakwa I. WINARNO merasa mempunyai Hak atas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lahan yang ditanami Kelapa Sawit kemudian memberikan kesempatan kepada Warga untuk melakukan Pemanenan Buah Kelapa Sawit yang ditanam oleh PT. GMK karena lokasi yang ditanami Kelapa Sawit masih termasuk Wilayah Desa Al Kautsar, sehingga dengan keadaan ini mendorong Saksi LISINDU APRIANTO, ISAP, IBNU SAIIFI dan SILEGAR melakukan pengambilan Buah Kelapa Sawit, padahal pohon Kelapa Sawit tersebut ditanam sesuai dengan Area HGU PT. GMK dan **bukan** termasuk wilayah yang di Klaim Terdakwa I dan Warganya;

Menimbang, bahwa oleh karena itu perbuatan Para Terdakwa sudah termasuk dalam kategori dengan sengaja memberikan kesempatan atau keterangan untuk melakukan **Kejahatan**;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut diatas maka yang dipersyaratkan dalam hal Pasal 56 ayat (2) KUHP ini sudah dapat terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan demikian Pembelaan dari Para Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tidak dapat dibuktikan kebenarannya oleh karenanya harus ditolak;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka keseluruhan dari unsur-unsur yang dipersyaratkan dalam Pasal 56 ayat (2) KUHP Jo. Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP sebagaimana terdapat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum telah dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya juga mengajukan Eksepsi baik itu mengenai Kompetensi mengadili, sahnya Laporan Polisi, Pelapor tidak berwenang mewakili korban maupun Error in Persona maka Pengadilan Negeri berpendapat bahwa materi Eksepsi / Keberatan sudah diatur didalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 khususnya Pasal 156 ayat (1) meliputi 3 (tiga) hal yaitu tentang Pengadilan tidak berwenang mengadili perkaranya atau Dakwaan tidak dapat diterima atau Surat Dakwaan harus dibatalkan;

Menimbang, bahwa dengan melihat materi Eksepsi / Nota Keberatan dari Para Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya maka hal tersebut harus diajukan ketika Penuntut Umum setelah membacakan Surat Dakwaannya dan bukan setelah pemeriksaan pokok perkaranya, selain itu Eksepsi / Nota Keberatan Para Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya sudah masuk kedalam Pokok Perkara dan sudah ada tahap Pembuktian, sehingga Eksepsi yang demikian sudah tidak sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 156 ayat (1) KUHP, oleh karenanya harus ditolak;

Menimbang, bahwa dengan demikian Nota Pembelaan dari Para Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya ditolak untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur yang dipersyaratkan didalam Pasal 56 ayat (2) KUHP Jo. 363 ayat (1) ke-4 KUHP telah dapat terpenuhi, maka Pengadilan Negeri berpendapat bahwa Para Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yaitu melanggar Pasal 56 ayat (2) KUHP Jo. Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP sebagaimana terdapat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Surat Dakwaan Penuntut Umum sudah dapat buktikan secara sah dan meyakinkan, maka kepada para Terdakwa harus **dinyatakan bersalah**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selama jalannya persidangan, **tidak** diperoleh petunjuk adanya alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan Para Terdakwa dan tidak didapati alasan pembeda yang dapat membenarkan perbuatan Para Terdakwa, hal ini berdasarkan fakta hukum bahwa Para Terdakwa masing-masing dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, mampu mendengar dan menjawab pertanyaan dengan baik, sehat akalnya, baik sejak melakukan tindak pidana sampai dengan sekarang, maka oleh karena itu terhadap tindak pidana yang telah dilakukan oleh Para Terdakwa sepenuhnya menjadi tanggungjawab Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Para Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, maka kepadanya haruslah **dijatuhi pidana**;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa sudah terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Para Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana “ **pencurian dalam keadaan yang memberatkan**”;

Menimbang, bahwa oleh karena sebelum Putusan ini Terdakwa telah ditangkap dan ditahan berdasarkan Surat Perintah Penahanan yang sah, maka selama masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari Pidana yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa I. WINARNO bin NGATELAN lebih lama dari pada masa penahanan yang telah dijalannya, maka perlu diperintahkan pula Terdakwa tersebut tetap berada dalam tahanan, sedangkan untuk Terdakwa II. ARNIS FAUJI HUSADA bin BAMBANG oleh karena Pidana Penjara yang dijatuhkan lebih singkat dari pada masa penahanan yang telah dijalannya, maka sudah sepatutnya harus dikeluarkan dari Tahanan jenis Rutan setelah Putusan ini diucapkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai status **barang bukti** yang ada dipersidangan yaitu berupa :

- 1 (satu) unit mobil Truck Merk Toyota Dyno Rino warna merah dengan Nomor Polisi AE 8012 UM;

Oleh karena barang bukti tersebut adalah milik AGUS SUNARYO dan dipergunakan untuk menopang pekerjaannya maka dikembalikan kepada Pemiliknya tersebut;

- 15 (lima belas) Janjang Buah Kelapa Sawit;

Oleh karena barang bukti tersebut milik PT. GMK maka sudah sepantasnya dikembalikan kepada pemiliknya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dinyatakan bersalah telah terbukti melakukan tindak pidana dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum menentukan lamanya pidana yang akan dijatuhkan, terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan yang ada pada diri Para Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan :

40 Perbuatan Para Terdakwa sebagai Tokoh Masyarakat adalah hal yang tidak pantas untuk dicontoh;

41 Perbuatan Terdakwa I. WINARNO bin NGATELAN mengakibatkan orang lain melakukan tindak pidana dan menciptakan kondisi tidak nyaman di Masyarakat;

Hal-hal yang meringankan :

42 Para Terdakwa bersikap sopan di persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya sehingga melancarkan jalannya pemeriksaan;

43 Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa dengan segala pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka Pidana yang akan dijatuhkan dalam Amar Putusan dibawah ini sudah cukup pantas dan adil sesuai dengan kesalahan Para Terdakwa;

----- Mengingat dan memperhatikan akan ketentuan Pasal 362 KUHP, Pasal 363 khususnya ayat (1) ke-4 KUHP, Pasal 56 ayat (2) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP dan Pasal-Pasal dari Peraturan perUndang-Undangan lainnya yang bersangkutan;-----

MENGADILI :

- 1 Menyatakan **Terdakwa I. WINARNO bin NGATELAN (Alm) dan Terdakwa II. ARNIS FAUJI HUSADA bin BAMBANG** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Membantu melakukan Pencurian dalam keadaan memberatkan ”;
- 2 Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan Pidana Penjara terhadap **Terdakwa I. WINARNO bin NGATELAN (Alm)** selama 3 (Tiga) Tahun dan **Terdakwa II. ARNIS FAUJI HUSADA bin BAMBANG** selama 3 (Tiga) Bulan;
- 3 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4 Memerintahkan Terdakwa I. WINARNO bin NGATELAN (Alm) tetap berada dalam tahanan dan Terdakwa II. ARNIS FAUJI HUSADA bin BAMBANG dikeluarkan dari Penahanan / Rutan;
- 5 Menetapkan bahwa barang bukti yang berupa :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit mobil Truck Merk Toyota Dyno Rino warna merah dengan Nomor Polisi AE 8012 UM;

Dikembalikan kepada Pemiliknya yang berhak yaitu AGUS SUNARYO;

- 15 (lima belas) Janjang Buah Kelapa Sawit;

Dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak yaitu PT. GMK (Gawi Makmur Kalimantan);

- 6 Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.500,- (Dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan oleh Pengadilan Negeri Batulicin, dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini pada Hari Rabu, Tanggal 18 Desember 2013, oleh Kami : ZAMRONI, SH., M.Hum. sebagai Hakim Ketua Majelis, FIDIYAWAN SATRIANTORO, SH. dan HARRIES KONSTITUANTO, SH., Mkn. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan Putusan tersebut diucapkan pada saat itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh AM. TASRIH, SE. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batulicin, dihadiri oleh SEKARDIANING PS, SH. Sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Batulicin dan dihadapan Para Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota :

Hakim Ketua Majelis :

1. **FIDIYAWAN SATRIANTORO, SH.**

A. ZAMRONI, SH. Mhum.

2. **HARRIES KONSTITUANTO, SH., Mkn.**

Panitera Pengganti :

AM. TASRIH, SE.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)